



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW JURNAL HUKUM INTERNASIONAL

VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022

Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional
(Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia)

Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda

Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga *Pre-Trial Chamber* Pada *International
Criminal Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Yogi Muhammad Rahman, Redo Noviansyah

Global War On Terror By The United States From The Perspective Of International
Humanitarian Law

Lisa Novri Anggina

Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari
Hukum Humaniter Internasional

Dewi Indah Purnamasari

Principle Of Sovereign Equality And Non-Interference In The Internal Affairs Of A State

Kizito Cimanuka Jean Luc

**Tirtayasa Journal of
International Law :
Jurnal Hukum Internasional**

**Volume 1
Nomor 1**

Hlm. 1-75

Serang, Juni 2022



Tirtayasa Journal of International Law
Jurnal Hukum Internasional
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tirtayasa Journal of International Law

Jurnal Hukum Internasional

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tirtayasa Journal of International Law (TJIL) is a national peer-reviewed journal particularly in the field of International Law. TJIL aims to publish high quality articles from academics, legal scholars, or practitioners at any level. TJIL creates a forum to exchange new ideas in International Law but not limited to: Public International Law, International Criminal Law, International Environmental law, International Humanitarian Law, Human Right, International Law of the Sea, International Dispute Settlement, International Organizations Law, International Private Law.

Editor in Chief

Belardo Prasetya Mega Jaya

Managing Editor

Mokhamad Gisa Vitrana

Editorial Team

Rudi Natamiharja

Muhammad Havez

Rahmi yuniarti

Muhamad Rusli Arafat

Hera Susanti

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/index>

Editorial Office

Lt. 3, Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jln. Raya Palka Km 03, Sindangsari, Pabuaran, Banten



TABLE OF CONTENTS

Profile of Tirtayasa Journal of International Law _____	i
Table of Contents _____	ii
Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) <i>Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda</i> _____	1
Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga <i>Pre-Trial Chamber</i> Pada <i>International Criminal Court</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia <i>Yogi Muhammad Rahman, Redo Noviansyah</i> _____	19
Global War On Terror By The United States From The Perspective Of International Humanitarian Law <i>Lisa Novri Anggina</i> _____	37
Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional <i>Dewi Indah Purnamasari</i> _____	47
Principle Of Sovereign Equality And Non-Interference In The Internal Affairs Of A State <i>Kizito Cimanuka Jean Luc</i> _____	59

KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

Chandra Muliawan

*Fakultas Hukum Universitas Malahayati
Jl. Pramuka No.27, Kemiling, Bandar Lampung, Lampung 35152, Indonesia
chandra.muliawan.sh@gmail.com*

Syofia Gayatri

*Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia
syofia95gayatri@gmail.com*

Hendi Gusta Rianda

*Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia
hendigustarianda@gmail.com*

Info Artikel

|Submitted: 22-03-2022

|Revised: 28-05-2022

|Accepted: 08-06-2022

How to cite: Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda, “Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)”, hlm. 1-18.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the conceptions and regulations of national and international law regarding the sovereignty of airspace in Indonesia which several times threatens Indonesia's sovereignty. The incident analyzed was a civil aircraft flight without a permit on October 22, 2014 and was outside the Indonesian Archipelago Sea Route in the Sulawesi area, then there was also a fighter plane thought to belong to the United States which carried out a maneuver in the Indonesian Exclusive Economic Zone on April 6, 2021 in west of the Natuna Islands. Research in this writing uses a normative juridical research method with a conceptual approach and statutory approach (statute approach) which is then presented descriptively-analytically. The results of the analysis obtained are first, there is disharmony of laws and regulations related to action in airspace violations committed by foreign aircraft without permission between the Indonesian National Air Force and the Ministry of Transportation, and the non-application of sanctions as mandated by Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation Number 14 of 2018 concerning Safeguarding the Airspace of the Republic of Indonesia, causing disparities in budgeting and implementation in maintaining territorial sovereignty in the air, secondly, the absence of both national and international legal instruments that prohibit combat aircraft activities or military activities carried out by a countries in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone, so the need for the government to issue policies in the form of regulations regarding the Indonesian Exclusive Economic Zone so that there is a ban on military activities in the Indonesian Exclusive Economic Zone, both in regions of Indonesia water or air.

Keywords: *Conception, Regulation, Air Sovereignty, Indonesia*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsepsi dan peraturan hukum nasional maupun internasional mengenai kedaulatan wilayah udara di Indonesia yang beberapa kali mengancam kedaulatan Indonesia. Peristiwa yang dianalisis adalah penerbangan pesawat sipil tanpa izin pada 22 Oktober 2014 dan berada di luar jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di daerah Sulawesi, kemudian ada pula pesawat tempur yang di duga milik Amerika Serikat yang melakukan manuver di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 6 April 2021 di sebelah barat Kepulauan Natuna. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil analisis yang didapat adalah pertama, adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penindakan dalam pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat asing tanpa izin antara TNI AU dan Kementerian Perhubungan, serta tidak dijalankannya sanksi yang merupakan amanat UU Penerbangan dan PP Pamwilub sehingga menyebabkan disparitas penganggaran dan pelaksanaan dalam menjaga kedaulatan wilayah di udara, kedua, tidak adanya instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang melarang aktifitas pesawat tempur maupun aktifitas militer yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga perlunya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan tentang ZEE Indonesia agar adanya larangan aktifitas militer di wilayah ZEE Indonesia baik di daerah perairannya maupun udara.

Kata Kunci: Konsepsi, Pengaturan, Kedaulatan Udara, Indonesia

A. Pendahuluan

Pada konteks ketatanegaraan bahwa yang dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah terdapatnya suatu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat serta tambahannya adalah memiliki hubungan dengan negara lain, hal tersebut sebagaimana yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam Konvensi Montevideo 1933.¹ Konsep kedaulatan dari suatu negara merupakan suatu keharusan, salah satunya adalah mengenai kedaulatan wilayah dari negara tersebut. Kedaulatan wilayah yang dimaksud adalah berkuasa atas laut, udara, dan daratan yang berada dalam kekuasaan negara tersebut. Sehingga dengan demikian negara yang berdaulat adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain serta memiliki kekuasaan tertinggi (*supreme authority*), atau dengan kata lain bukan bagian dari imperialisme dan kolonialisme. Maka negara yang berdaulat juga bebas dalam melakukan segala hal yang ada dalam wilayahnya, namun harus tetap memperhatikan ketentuan instrumen hukum yang berlaku.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdaulat dan memiliki hak dan kekuasaan penuh terhadap wilayahnya baik laut, udara, maupun daratan. Terlebih Indonesia merupakan pencetus lahirnya konsep negara kepulauan (*Archipelago State*) dengan adanya deklarasi

¹ Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing," *Jurnal Konstitusi*, 2017, Vol. 14, No. 3, hlm. 489-510.

Juanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Bahkan sebelum adanya Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982, gagasan kedaulatan wilayah mengenai konsep negara kepulauan sudah menjadi pembahasan menjelang kemerdekaan Indonesia dalam rapat-rapat BPUPKI. Pembahasan tersebut mengenai dasar negara, wilayah negara, dan kedaulatan sampai mengenai daerah perairan dan kedaulatan atas laut. Muhammad Yamin mempunyai pendapat dalam rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Berbicara tentang negara Indonesia dengan memperhatikan pulau dan daratan sebenarnya berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Tanah air Indonesia sebagian besar merupakan wilayah lautan dengan garis pantai yang panjang. Untuk negeri yang terbagi menjadi ribuan pulau, semboyan *mare liberum* (laut bebas) menurut Hugo Grotius dan diakui oleh semua bangsa sepanjang masa, tidak bisa dilaksanakan begitu saja, karena kepulauan Indonesia tidak hanya berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, namun berbatasan juga dengan laut dan ribuan selat lebar atau sempit. Di selat dan lautan dalam, kebijakan “laut bebas” tidak dapat dilakukan, jika dilakukan akan sangat menurunkan kedaulatan negara dan melemahkan posisi pelaut, perdagangan laut dan melemahkan pertahanan negara. Oleh karena itu dengan penetapan batas-batas daratan harus ditentukan juga, air laut mana yang masuk ke wilayah kita dan air laut mana yang masuk ke laut lepas”.²

Walaupun sebenarnya di belahan dunia lain ada juga negara yang tidak memiliki wilayah perairan atau lazim disebut negara dua dimensi seperti Negeria, Kongo, Nepal, Austria, dan berbagai lainnya.³ Namun berbeda dengan negara dua dimensi tersebut, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau memperjuangkan laut bebas menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya dengan konsep negara kepulauan, hal ini dikarenakan pada saat itu wilayah laut yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya merupakan laut bebas, misalnya saja jalur laut yang memisahkan antara pulau Sumatera dan pulau Kalimantan pada saat itu merupakan laut bebas dan banyak kapal-kapal asing yang melintas. Akhirnya gagasan tersebut berhasil yang kemudian disepakati dan ditetapkan oleh dunia internasional melalui UNCLOS 1982, Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.⁴ Sehingga dengan demikian Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, IV, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 75.

³ E Wiradipradja, “Wilayah Udara Negara (State Air Territory),” *Indonesia Journal Of International Law*, 2009, Vol. 6, No. 4, hlm. 495-503.

⁴ Peni Susetyorini, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982,” *Masalah-Masalah Hukum*, 2019, Vol. 48, No. 2, hlm. 164.

yang ditarik di titik terluar pulau serta dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing.

Selain mengatur mengenai hukum laut, UNCLOS 1982 juga mengatur tentang udara, atau dengan kata lain Indonesia juga berdaulat atas wilayah udara yang ada di atas laut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.

Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 53 UNCLOS 1982 yang pada pokoknya menyatakan negara kepulauan menentukan sendiri transportasi udara dan alur laut di atas wilayahnya. Bahkan sebelum adanya UNCLOS 1982, pengaturan mengenai ruang udara sudah ada pada masa perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2 dengan ditetapkannya Konvensi Paris 1919 lalu diperkuat kembali melalui Konvensi Chicago 1944 yang pada Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan “bahwa negara-negara peserta Konvensi mengakui bahwa negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayah kekuasaannya”. Sehingga dengan kata lain setiap negara mempunyai kewenangan penuh dalam mengontrol wilayah udaranya sendiri.

Wilayah udara Indonesia adalah yang berada di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian wilayah udara merupakan wilayah yang berada di atas wilayah darat maupun laut, baik perairan kepulauan, laut teritorial maupun laut pedalaman, sepanjang Indonesia memang benar memiliki yurisdiksi dan berdaulat atas wilayah tersebut.⁵

Hukum nasional Indonesia sejatinya sudah mengakomodir mengenai kedaulatan wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) yang mengadopsi Konvensi Chichago 1944 yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP Pamwilud). Kemudian untuk menjaga kedaulatan negara menjadi tugas dan kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya TNI

⁵ Harry P Haryono, “Wilayah Udara Indonesia: Sudahkan Kita Memanfaatkan Dan Menjaganya?,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2009, Vol. 6, No. 4, hlm. 540.

Angkatan Laut dan Udara, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebenarnya suatu negara dapat saja melintasi baik melalui laut maupun udara bahkan memasuki suatu wilayah yang merupakan yurisdiksi negara tertentu sepanjang sudah mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan dengan tetap mematuhi instrumen hukum internasional dan hukum nasional negara yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Chicago, Pasal 18 dan 19 UNCLOS 1982, Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1996, dan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 36 Tahun 2002. Namun faktanya bentuk-bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia tetap marak terjadi.

Pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah udara ialah saat pesawat terbang asing baik sipil maupun militer yang memasuki wilayah udara suatu negara tanpa ada izin dari negara yang dimasukinya, atau bila negara tersebut merupakan negara kepulauan pesawat tersebut tidak melintas dalam jalur alur laut kepulauan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 PP Pamwilud. Aktivitas dan penguasaan wilayah udara merupakan hak sepenuhnya dari negara yang bersangkutan, dengan berpegang pada prinsip bahwa pesawat negara lain tidak diperbolehkan melintas pada wilayah udara suatu negara karena sifatnya yang tertutup. Sampai dengan kini tidak ditemukan instrumen hukum nasional yang secara jelas dan gamblang dalam menentukan jarak ketinggian kedaulatan masing-masing negara atas wilayah udara di atasnya.

Pada 22 Oktober 2014 Pesawat asing asal Australia, *Cesna Beechcraft Baron C55* melintasi udara Indonesia tanpa izin yang berasal dari Darwin, Australia dengan nomor pendaftaran VHR 5S harus berangkat ke Cebu, Filipina, lalu setelah diketahui, ternyata pesawat itu hanya berisi dua orang, Jacklin Graeme Paul sebagai pilot dan Mc Lin Richard Wayne sebagai rekannya yang kemudian diamankan oleh TNI AU Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.⁶

Bahkan yang terbaru adalah pada 6 April 2021 di mana sebuah pesawat tempur asing yang diduga milik Amerika Serikat jenis F-18 Hornet bermanuver dan terbang rendah di atas ZEE Indonesia yang berlokasi di FPSO Kakap Natuna perusahaan minyak Indonesia, sekitar

⁶ Detik News, "Melintas Tanpa Izin, TNI AU Sergap Pesawat Australia," n.d.

169 mil di sebelah barat dari Kepulauan Natuna. Walaupun dari pihak TNI menyatakan pesawat tersebut terbang di luar dari teritorial Indonesia.⁷ Namun yang menjadi permasalahan adalah pesawat tersebut terbang rendah dan dekat dengan kilang minyak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis akan menganalisis secara lebih mendalam mengenai Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma, kaidah, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan nasional.⁸ Selain itu juga menggunakan instrumen hukum internasional dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Kemudian tulisan ini disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu berupa pemaparan yang komprehensif dan selengkapnyanya tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, untuk kemudian dianalisis berdasarkan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁹

C. Pembahasan

1. Konsepsi dan Pengaturan Kedaulatan Wilayah Udara Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional

Perkembangan dan kemajuan teknologi di dunia telah menyebabkan determinasi terhadap pembaharuan hukum, hal tersebut dikarenakan sebagai tata laksana dan tertib hukum dalam menjaga ketertiban. Begitu juga kemajuan teknologi di bidang penerbangan yang amat pesat pada awal abad-20. Walaupun sebenarnya pada masa itu sedang terjadi perang yang berkecamuk, negara-negara di dunia tetap melakukan pertemuan untuk membahas kedaulatan dan ruang udara yang dituangkan dalam Kovensi Paris 1919 yang kemudian dipertegas kembali dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil.

⁷ Kompas TV, "Respons TNI AU Saat Pesawat Tempur Asing Terbang Rendah Di Atas Kilang Minyak Perairan Natuna," n.d.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 49.

Latar belakang lahirnya konvensi tersebut adalah sebagai respon dalam hubungan diplomatik sesama negara terhidar dari konflik yang terjadi antar negara sehingga dapat merusak kedamaian dunia.

Pengaturan mengenai wilayah udara, merupakan hukum yang mengatur penggunaan wilayah udara, terkait dengan penerbangan dan hal lain yang bertalian dengan aspek kedigantaraan.¹⁰ Berbeda dengan hukum laut yang sudah ada sejak zaman Romawi yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan, hukum yang mengkaji wilayah udara atau biasa yang disebut sebagai hukum udara baru mulai berkembang pada awal abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara, dan muncul sebagai salah satu cabang hukum internasional yang relatif baru, hukum udara bersumber pada konvensi atau perjanjian hukum internasional.¹¹

Pada konteks hukum internasional, pengaturan aktivitas penerbangan serta lalu lintas di udara sejak dulu hingga sekarang hanya untuk mengatur penerbangan sipil saja, pengecualian atau tidak diperbolehkan untuk pesawat militer. Ketentuan itu setidaknya sebagai bagian dari pengaturan mengenai wilayah udara dalam mengatur aktivitas penerbangan militer dan sipil paling untuk menjamin keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara.¹²

Standar hukum ruang udara memiliki teori fungsionalisme yang bergantung pada pandangan teoritis, bahwa diperlukan berbagai tindakan untuk penerbangan pesawat umum dan penerbangan udara militer. Perangkat hukum kontemporer yang masih digunakan di sini, yang mengambil pandangan dunia adat yang menekankan pada polaritas desain standar yang bergantung pada dua jenis pesawat, yaitu pesawat udara sipil dan pesawat militer.¹³

Prinsip hukum wilayah udara memiliki landasan konseptual dari teori fungsionalisme, yaitu berpijak pada paradigma konseptual bahwa wajib membuat pengaturan yang berbeda untuk penerbangan pesawat maupun militer. Sarana hukum yang masih digunakan di sini,

¹⁰ K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 3.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 379.

¹² Priyatna Abdurrasyid, *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengaturan Menuju Indonesia Emas 2020*, Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2008.

¹³ *Ibid*, hlm. 125.

adalah yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya hanya mengakomodir pesawat sipil saja tanpa mengakomodir pesawat militer.¹⁴

Konvensi Chichago 1944 dengan tegas menjelaskan, setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif terhadap wilayah udara di atas daratan dan perairan. Sebenarnya wilayah udara suatu negara itu tertutup atau dengan kata lain merupakan suatu larangan bagi negara lain bagi pesawat udara asing, sipil, maupun komersil karena tidak ada hak lintas damai (*innocent passage*) sebagaimana yang diatur dalam hukum laut internasional, ketentuan tersebut baru dapat terlaksana apabila sudah mendapatkan izin negara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan wilayah udara dalam konteks kedaulatan dan pertahanan suatu negara sangatlah rawan. Karena sejarah sudah membuktikan serangan melalui udara dalam aspek perang mempunyai keleluasaan dalam melakukan serangan, mulai dari kecepatannya (*speed*), jangkauannya (*range*) yang luas, pendadakan (*surprise*) dan penyusupan (*penetration*) memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal. Pada konteks tersebutlah setiap negara menjaga kedaulatannya di wilayah udara secara ketat dan kaku terlebih dengan diaturnya instrumen hukum nasional sebagai bagian dari menjaga kedaulatan tersebut.

Memang pada dasarnya instrumen hukum internasional tidak mengatur secara lebih komprehensif. Misalnya pada Konvensi Chicago 1944 hanya disebutkan bahwa ketentuan mengenai *state aircraft/military aircraft* tidak berlaku untuk, namun secara mendetail tidak ada keterangannya terkait yang demikian hanya dalam bentuk pernyataan negatif. Kemudian perbedaan yang ada adalah jika di lihat dari fungsinya bukan dari kualitasnya dalam membedakan pesawat sipil dengan pesawat negara.¹⁵ Maka dalam hal ini penting untuk di atur lebih lanjut secara dalam hukum nasional negara yang berdaulat.

Akibat adanya kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam Konvensi Chichago 1944 mengenai tindakan atau penegakan hukum negara yang berdaulat dengan adanya pesawat sipil asing yang melintas dan memasuki wilayah udara suatu negara berdaulat. Maka dengan demikian ketentuan itu diubah melalui Protokol *reating to an amandment to the Covention on International Aviation* Montreal 1984 (Protokol Montreal 1984). Perubahan pada Protokol Montreal 1984 adalah adanya Pasal 3 bis yang merupakan aturan tambahan untuk mengatur mengenai tindakan dan penegakan hukum dari negara agar tidak menggunakan

¹⁴ Pramono Agus, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 8.

¹⁵ Sefriani, "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2015, Vol. 22, No. 4, hlm. 538-565.

senjata kepada pesawat sipil udara yang melintas atau dengan kata lain menggunakan cara-cara yang humanis serta wajib menggunakan mekanisme pencegahan (*interception*) agar menyelamatkan orang yang ada di dalam pesawat, lalu negara yang bersangkutan berhak memerintahkan dan menindak pesawat sipil tersebut untuk mendarat di bandar udara (bandara) yang telah ditentukan.¹⁶

Perwujudan penegakan hukum dalam rangka menjaga kedaulatan negara di udara, TNI AU melakukan intersepsi (*interception*) hingga tindakan pendaratan paksa (*force down*) terhadap pesawat asing, baik sipil (*civil aircraft*) maupun negara (*state aircraft*), yang melintas di wilayah udara Indonesia dan tidak memiliki izin.¹⁷ Kedaulatan atas wilayah udara sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hak lintas damai (*innocent passage*) sebagaimana dalam kedaulatan di wilayah laut, namun setelah ditetapkannya UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 17 Tahun 1985, kedaulatan wilayah udara Indonesia mengalami pembaharuan. Hal itu berdasarkan Pasal 53 UNCLOS 1982 yang menegaskan alur laut dan transportasi udara di atas wilayahnya ditentukan oleh negara kepulauan. Indonesia wajib memberikan jalur laut kepulauan menuju bagian yang sepi bagi kapal asing, ketentuan tersebut juga berlaku bagi pesawat asing, baik warga negara biasa ataupun militer pada wilayah udara di atasnya.¹⁸

Pesawat militer asing ada hak bernavigasi pada wilayah udara Indonesia, akan tetapi hanya untuk tingkat navigasi yang diselesaikan dengan cara umum semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin dan harus berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan tetap diwajibkan untuk memperhatikan keamanan penerbangan pesawat sipil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan), substansinya juga membahas mengenai ALKI. Berkaitan dengan pelaksanaan dari hak ALKI tersebut untuk melintasi laut teritorial dan perairan Indonesia, dapat ditetapkan alur-alur laut tertentu dari antara alur laut yang lazim digunakan bagi pelayaran internaional sebagai alur laut yang dapat digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran

¹⁶ Danang Risdiarto, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yuridiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal," *Jurnal Rechtsvinding*, 2016, Vol. 5, No. 1, hlm. 69-82.

¹⁷ Ridha Aditya Nugraha, *et.al.*, "Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi Hukum," *Kertha Patrika*, 2021, Vol. 43, No. 1, hlm. 65-81.

¹⁸ Jessica Irma Uli Clorinda, *et.al.*, "PELANGGARAN HAK LINTAS NAVIGASI OLEH PESAWAT ASING DI RUANG UDARA TERITORIAL INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Lintas Navigasi Oleh Pesawat Militer Amerika)," *Jurnal Krisna Law*, 2019, Vol. 1, No. 3, hlm. 77-86.

dan penerbangan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, secepat mungkin serta tidak terhalang anantara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, menurut Etty R Agoes terdapat tiga (3) hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:²⁰

- a. Hak lintas alur laut selain dalam bentuk lintas pelayaran juga mencakup lintas penerbangan yang dilakukan dengan cara normal.
- b. Adanya keharusan bahwa lintas pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk suatu lintasan yang terus menerus, langsung, secepat mungkin, dan tidak terlarang.
- c. Bahwa lintasan tersebut harus dilakukan antara satu bagian dari laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE.

UNCLOS 1982 memberikan Indonesia hak untuk menentukan sendiri alur laut kepulauannya, dalam penetapan ALKI dapat dilihat bahwa Indonesia sudah memenuhi syarat untuk melakukannya dengan menetapkan 3 (tiga) cabang ALKI yaitu:

Tabel. 1 Alur Laut Kepulauan Indonesia

1	ALKI I	Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
2	ALKI II	Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi
3	ALKI III-A	Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda (Barat Laut Buru), Laut Seram (Timor Pulau Mongole)-Laut Maluku, Samudera Pasifik
	ALKI III-B	Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, (Barat Pulau Buru) dan terus ke ALKI III-A
	ALKI III-C	Laut Arafura, Laut Banda (Barat Pulau Buru) terus ke utara ke ALKI III-A
	ALKI III-D	Laut Sawu, antara Laut Sawu dan Pulau Rote, Samudera Hindia

¹⁹ Heryandi, *Perkembangan Hukum Nasional Dan Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 73.

²⁰ Heryandi, *Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982 Dan Implementasinya)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005, hlm. 5.

Hak lintas di luar ALKI serta lainnya sudah ada dalam perjanjian, kapal ataupun pesawat asing baik sipil maupun militer tidak mempunyai hak untuk melintas bahkan masuk dengan bebas, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia.²¹

Selanjutnya mengenai instrumen hukum nasional mengenai kedaulatan di wilayah udara dan penegakan hukumnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dalam menjaga kedaulatan udara diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP Pamwilud), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenhub 66 tahun 2015).

2. Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia

Wilayah udara suatu negara dalam pengaplikasiannya adalah sebagai bagian dari kedaulatan nasional dari negara itu sendiri dan kemampuan untuk menguasai udara yang ada di atasnya, juga dalam rangka hubungan internasional untuk mendukung pertahanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan. Namun masih walaupun sudah ada instrumen hukum secara internasional maupun nasional yang mengatur tentang penerbangan baik sipil maupun militer, masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap wilayah udara Indonesia.²² Namun walaupun sudah melakukan penindakan terhadap para pelanggar wilayah udara tersebut, sanksi yang diberikan tetap tidak menimbulkan efek jera, bahkan cenderung di luar konteks yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik UU Penerbangan maupun PP Pamwilud.

Seperi halnya kasus berikut ini yaitu upaya paksa berupa pencegahan yang dilakukan TNI AU terhadap pesawat sipil dari Australia dengan registrasi VH-RLS dengan pilot Jacklin Greme Paul dan Mc Clean Richard Wayne yang merupakan warga negara Australia

²¹ Sylvia Mega Astuti, "Pelanggaran Hak Lintas Di Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Militer Asing," *Kertha Negara*, 2016, Vol. 4, No. 3, hlm. 1-6.

²² A Dirwan, "Analisis Masalah Pengaturan Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Jurnal Teknologi Kedirgantaraan*, 2021, Vol. 6, No. 1.

dengan tujuan Cebu City, Filipina dari Darwin Australia telah masuk dan melintasi wilayah udara Indonesia di luar dari ALKI pada 22 Oktober 2014, pencegatan kemudian berhasil dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pesawat tempur jenis Sukoi SU-30 MKI dari Landasan Udara Hasanuddin dan mendarat secara paksa (*force down*) di pangkalan udara TNI AU Samratulangi Manado.

Bahwa prosedur dan tindakan yang dilakukan oleh TNI AU sudah sesuai dengan Protokol Montreal 1984 dengan alasan pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (*elementari considerations of humanity*) sehingga tidak ada kerusakan dan korban jiwa baik dari TNI AU maupun dari penumpang pesawat. Pelanggaran terhadap kedaulatan di wilayah udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi apabila ada pesawat asing masuk tanpa izin meliputi tiga jenis izin dari tiga kelembagaan negara yaitu dari Kementerian Perhubungan mengenai *flight approval*, Kementerian Luar Negeri mengenai *diplomatic clearance*, dan terakhir TNI mengenai *Security Clearances* sebagaimana yang diatur dalam Permenhub 66 tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan UU Penerbangan mengenai mekanisme penegakan hukum dan kedaulatan wilayah udara adalah TNI berdasarkan kewenangan atributif langsung dari UU TNI yang kemudian dimandatkan kepada TNI AU. Selanjutnya adalah sanksi yang dapat dijera terhadap pesawat asing yang melanggar kedaulatan udara Indonesia, diantaranya adalah UU Penerbangan pada Pasal 414 yang pada pokoknya dapat diterapkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 10 dan 11 PP Pamwilud juga mengatur mengenai denda administratif yang dapat dikenakan terhadap pesawat yang melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia, yakni denda administratif paling banyak 5 miliar rupiah.

Berdasarkan UU Penerbangan ada dua institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam kasus ini, yaitu TNI AU dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Pasal 399 dan Pasal 400. TNI AU yang melakukan penindakan, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Perhubungan yang merapkan sanksi bagi si pelanggar.

Menurut hemat penulis hal tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya ketidaksesuaian antar peraturan perundang-undangan, jika ditelisik lebih jauh ada beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan UU TNI, kewenangan untuk melakukan penyidikan dimiliki oleh TNI AU terkait pertahanan udara, bukan hanya melakukan pecegatan atau penangkapan kemudian diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
- b. Terlebih lagi ketentuan sebagaimana yang merupakan amanat UU Penerbangan PP Pamwilud tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam pemberian sanksi, ini terbukti bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa denda sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Udara No. 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang.
- c. Disparitas politik anggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sanksi, menjaga kedaulatan wilayah udara merupakan wewenang TNI AU yang membutuhkan anggaran lumayan besar dalam melakukan pemeliharaan alutsista dan penegakan hukum terhadap pesawat pelanggar dan itu tidak sesuai dengan sanksi denda yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Kemudian yang teranyar terjadi pada 6 April 2021 di mana sebuah pesawat tempur asing yang diduga milik Amerika Serikat jenis F-18 Hornet, telah melintas di atas FPSO (*Floating, Production, Storage and off loading Vessel*) Kakap Natuna, perusahaan minyak Indonesia dan berada di wilayah ZEE, sekitar 169 mil di sebelah barat dari Kepulauan Natuna. Pesawat tersebut terbang sendiri dan melakukan beberapa kali manuver hingga terbang rendah mendekati pangkalan minyak. Peristiwa ini kembali terulang untuk kesekian kalinya di Indonesia dan menimbulkan berbagai macam spekulasi apakah aktifitas tersebut merupakan provokasi, ancaman ataupun pengumpulan data intelejen dari negara pemilik pesawat tempur walaupun secara hukum tidak ada yang dilanggar dari aktivitas tersebut karena belum adanya peraturan yang mengatur baik secara nasional maupun internasional.

Pengaturan dan instrumen hukum wilayah udara berbeda dengan wilayah laut, wilayah udara yang berlaku adalah hukum nasional, selain di atas lautan lepas atau di atas zona mati (*land nullius*) atau di atas ZEE, maka yang berlaku adalah hukum internasional.²³ Berdasarkan UNCLOS 1982 pengaturan mengenai ZEE tertuang dalam Pasal 55 sampai Pasal 75. Pada Pasal 56 disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat serta

²³ Danang Risdiarto, "Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 2016, Vol. 16, No. 3, hlm. 1-16.

yurisdiksi mengenai pemanfaatan kekayaan alam yang ada di sekitarnya, begitu pula yang ada di dasar laut di bawahnya.

Namun ketentuan mengenai ZEE hanya berada pada wilayah perairan, belum mencakup wilayah udara yang berada tepat di atas ZEE sebagaimana yang penulis kemukakan di awal. Maka menjadi suatu permasalahan yang serius dan berpotensi mengancam apabila ada pesawat militer asing yang melintas di atas ZEE Indonesia. Sebenarnya wilayah perairan ZEE dapat dimasuki kapal perang asing karena memiliki hak imunitas, tidak ada satupun ketentuan dalam UNCLOS 1982 dapat mengurangi kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, kecuali kapal perang tersebut tidak menaati peraturan perundang-undangan dari negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial (Pasal 30-32 UNCLOS 1982). Walaupun begitu pemerintah Indonesia wajib mewaspadai setiap tindakan yang dilakukan oleh negara lain yang melintasi ZEE Indonesia baik menggunakan kapal maupun pesawat, hal tersebut untuk menjaga dan mengamankan wilayahnya dari berbagai macam bahaya dan provokasi dari berbagai negara. Maka harus ada tindakan preventif dari Indonesia dalam hal ini adalah TNI AU dan AL untuk melindungi ZEE Indonesia yang banyak menghasilkan sumber daya alam bawah laut.

Permasalahan kedaulatan sudah menjadi tugas dari pemerintah, menurut Sudomo, fungsi dari pertahanan dan keamanan dalam spektrum tugas nasional meliputi antara lain:²⁴

- a. Mengatasi tantangan yang terdiri dari ancaman, hambatan, gangguan melalui intensitas kegiatan mulai dari deteksi, identifikasi, penilaian, penentuan aksi penindakan dan pengomandoan.
- b. Menegakkan kedaulatan dan hukum nasional yang bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh Indonesia, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Mengenai batasan dan sejauh mana kedaulatan negara di wilayah udara, dapat di lihat dari sudut pandang secara vertikal dan horizontal. Batas kekuasaan negara di atas wilayah udara secara vertikal masih belum jelas. Hal ini karena belum ada pemahaman mengenai

²⁴ Sudomo, *Wawasan Nasional (Nusantara) dan Ketahanan Nasional Ditinjau Dari Segi Pertahanan-Kemamanan*, dalam Lemhanas. *Bunga Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi Dan Teori)*, Jakarta: PT. Ripse Utama, 1980, hlm. 615.

darimana ketinggian ruang udara dan ketinggian ruang angkasa tersebut dimulai. Sedangkan secara vertikal, negara telah menguasai ruang udara di atas daratan dan perairan. Sedangkan ZEE pada saat ini tidak berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Selain itu, wilayah udara di atas laut bebas adalah milik seluruh umat manusia. Sehingga dengan kedaulatan penuh dan eksklusif, Indonesia dapat dan memiliki pilihan untuk membuat pengaturan wilayah udaranya. Rencana pengaturan ini penting agar tugas penerbangan terjadi secara aman, efisien, dan konsisten.

Permasalahan aktivitas militer baik di udara maupun laut yang berada pada ZEE negara pantai membuat beberapa negara di dunia memiliki penilaian dan perbandingan tersendiri menyikapi hal tersebut. Amerika Serikat percaya bahwa kebebasan navigasi pada wilayah ZEE adalah sama dan dapat mencakup kegiatan lain, termasuk aktivitas militer dan pengumpulan informasi. Aktifitas yang dilakukan di ZEE tidak boleh bertentangan dengan UNCLOS 1982 maupun hukum internasional lainnya. Sementara itu, China sepanjang aktivitas tersebut dilakukan dengan damai dan tidak mengganggu kedaulatan negara lain, maka boleh saja untuk dapat beraktivitas di ZEE. Sama halnya dengan China, Brasil juga memperbolehkan aktivitas militer asing di wilayah ZEE nya sepanjang sudah mendapatkan izin dari otoritas atau pemerintah Brasil.²⁵

Namun penulis berpendapat lain, karena beberapa kasus yang terjadi adalah pesawat tempur yang melintas dan memasuki ZEE Indonesia selalu berulang dan seakan melakukan provokasi terhadap Indonesia sebagai negara yang berdaulat, Secara nasional, Indonesia tidak mempunyai aturan mengenai yang secara gamblang aktivitas militer asing di ZEE. Sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Namun, UU ZEEI dapat dikatakan hanya duplikasi dari UNCLOS 1982, itu pun tidak mengatur wilayah udara. Apabila ditemukan pesawat militer asing di ZEE Indonesia, langkah taktis dan strategis dalam penegakan hukum akan sulit dilakukan.

Menurut hemat penulis, pemerintah harus secepatnya menyusun aturan mengenai pelarangan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia baik kapal maupun pesawat tempur yang mengatur secara komprehensif di wilayah laut dan udara, dengan adanya payung hukum

²⁵ Endeng Gumilang, *et.al.*, "Dampak Aktivitas Militer Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Keamanan Maritim," *Jurnal Keamanan Maritim* 2018, Vol. 4, No. 3, hlm. 21-42.

tersebut pemerintah dapat menolak dan melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas militer asing di perairan ZEE Indonesia maupun di atasnya (udara).

D. Kesimpulan

Kedaulatan suatu negara berdasarkan teritorialnya berada pada wilayah darat, laut, dan udara. Secara Internasional mengenai kedaulatan udara diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan dipertegas dengan Konvensi Chichago 1944 yang kemudian diubah dalam Protokol Montrearl 1982, selain itu terdapat pula UNCLOS 1982 yang mengatur alur laut kepulauan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang mengatur terkait hak lintas suatu negara baik di laut maupun udara. Secara nasional instrumen hukum mengenai kedaulatan udara di atur dalam UU Penerbangan, UU TNI, UU Pertahanan Negara, UU Wilayah Negara, PP Pamwilud, dan Permenhub 66 tahun 2015.

Proses pengakan hukum dan kedaulatan terhadap kapal sipil asing yang tidak mempunyai izin pada penerapannya adanya disharmoniasi peraturan perundang-undangan terkait penindakan dalam pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat asing tanpa izin antara TNI AU dan Kemnetrian Perhubungan, serta tidak dijalankannya sanksi yang merupakan amanat UU Penerbangan dan PP Pamwilub sehingga menyebabkan disparitas penganggaran dan pelaksanaan dalam menjaga kedaulatan wilayah di udara.

Manuver pesawat militer milik Amerika Serikat dan terbang rendah di atas ZEE Indonesia tidak melanggar instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Sehingga perlunya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan tentang ZEE Indonesia agar adanya larangan aktifitas militer di wilayah ZEE Indonesia baik di daerah perairannya maupun udara.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengaturan Menuju Indonesia Emas 2020. Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Agus, Pramono. *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Astuti, Sylvia Mega. "Pelanggaran Hak Lintas Di Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Militer Asing." *Kertha Negara* 4, no. 3 (2016).
- Bunga Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi Dan Teori)*. Jakarta: PT. Ripse Utama, 1980.

- Dirwan, A. “Analisis Masalah Pengaturan Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).” *Jurnal Teknologi Kedirgantaraan* 6, no. 1 (2021). doi:10.35894/jtk.v6i1.32.
- Gumilang, Endeng, Hari Utomo, Kresno Buntoro, and Universitas Pertahanan. “Dampak Aktivitas Militer Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Keamanan Maritim.” *Jurnal Keamanan Maritim* 4, no. 3 (2018).
- Haryono, Harry P. “Wilayah Udara Indonesia: Sudahkah Kita Memanfaatkan Dan Menjaganya?” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 6, no. 4 (2009).
- Heryandi. *Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982 Dan Implementasinya)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- . *Perkembangan Hukum Nasional Dan Internasional*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. *Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. IV. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Jessica Irma Uli Clorinda, M. Iman Santoso, dan Hartono Widodo. “PELANGGARAN HAK LINTAS NAVIGASI OLEH PESAWAT ASING DI RUANG UDARA TERITORIAL INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Lintas Navigasi Oleh Pesawat Militer Amerika).” *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019).
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- News, Detik. “Melintas Tanpa Izin, TNI AU Sergap Pesawat Australia,” n.d.
- Nugraha, Ridha Aditya, Konrardus Elias, Liat Tedemaking, and Vicia Sacharissa. “Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi Hukum.” *Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021).
- Risdiarto, Danang. “Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia.” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 3 (2019).
- . “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yuridiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal.” *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016).
- Sefriani, Sefriani. “Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 538–65. doi:10.20885/iustum.vol22.iss4.art2.

Setiani, Baiq. “Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).

Sudiro, K. Martono dan Ahmad. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Susetyorini, Peni. “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164. doi:10.14710/mmh.48.2.2019.

TV, Kompas. “Respons TNI AU Saat Pesawat Tempur Asing Terbang Rendah Di Atas Kilang Minyak Perairan Natuna,” n.d.

Wiradipradja, E. “Wilayah Udara Negara (State Air Territory).” *Indonesia Journal Of International Law* 6, no. 4 (2009).

PENTINGNYA MENGADOPSI KETENTUAN LEMBAGA *PRE-TRIAL CHAMBER* PADA *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Yogi Muhammad Rahman

Fakultas Hukum Universitas Galuh
Jl. R.E. Martadinata No. 150, Ciamis, Jawa Barat, 46274, Indonesia
yogimr41lawoffice@gmail.com

Redo Noviansyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131, Indonesia
redonoviansyah@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 26-04-2022

|Revised: 30-06-2022

|Accepted: 04-07-2022

How to cite: Yogi Muhammad Rahman dan Redo Noviansyah, "Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", hlm. 19-36.

ABSTRACT:

Law enforcement against international crimes has its own system that is different from the national law enforcement system, as discussed in the previous paper related to the investigation of international criminal cases, it shows that there are fundamental differences, such as the initial process of investigation and law enforcement officials to the judicial system. In this paper, the author will focus on the discussion of the mechanism for the preliminary examination (Pre-Trial) in the International Criminal Court and the pretrial mechanism in the Indonesian criminal justice system. This study uses a normative juridical approach, which is a research conducted using a statutory or written regulation approach. The results show that the pre-trial chamber institution as regulated in the 1998 Rome Statute is very important to be adopted by the Indonesian government in the draft Law Code. Criminal Events. This is considering the advantages of implementing the pre-trial chamber system as an effort to supervise the actions of investigators and public prosecutors in handling a case.

Keywords; International Criminal Law, Law Enforcement, Pre-Trial.

ABSTRAK:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional memiliki sistem tersendiri berbeda dengan sistem penegakan hukum nasional, seperti telah di bahas pada paper sebelumnya terkait dengan penyidikan terhadap kasus pidana internasional menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar seperti diantaranya, proses awal penyidikan serta aparat penegak hukum sampai dengan sistem peradilanannya. Pada paper ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme pemeriksaan pendahuluan (Pre-Trial) dalam Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pre-trial chamber yang diatur dalam Statuta Roma 1998 sangat penting diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut mengingat keuntungan apabila menerapkan sistem pre-trial chamber sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menangani suatu perkara.

Kata Kunci; Hukum Pidana Internasional, Penegakan Hukum, Pre-Trial.

A. Pendahuluan

Begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termasuk ke dalam kejahatan serius hak asasi manusia, perlu ada usaha pembentukan peradilan pidana yang bersifat permanen yang mempunyai kewenangan mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, hal tersebut harus menjadi perhatian masyarakat internasional. urgensi dari dibentuknya peradilan pidana internasional adalah bahwasannya pelanggaran hak asasi manusia yang dipandang sebagai kejahatan serius menjadi perhatian internasional secara utuh dan menyeluruh, tidak boleh lepas dari proses peradilan yaitu berupa penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku. Penegakan hukum pidana internasional di dalamnya meliputi ketentuan dalam instrumen hukum internasional tentang tata cara penegakan hukum pidana internasional serta lembaga lain seperti polisi internasional dan peradilan pidana internasional. Tata cara penegakan hukum pidana internasional dibedakan menjadi 2 (dua) model penegakan hukum yaitu *direct enforcement system*, dan *indirect enforcement system*.¹ Atau penegakan hukum secara langsung dan penegakan hukum tidak langsung serta model penegakan hukum generasi baru yaitu *hybrid model* yang menggabungkan elemen internasional dan elemen nasional dalam satu peradilan.

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kurang lebih 50 (lima puluh) tahun berlangsungnya Peradilan Nuremberg, yang dianggap sebagai tonggak sejarah penegakan peradilan pidana internasional. Dengan adanya upaya pengkodifikasian prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana dimaksud di atas, maka timbul konsekuensi terhadap yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam katagori kejahatan (tindak pidana) Internasional. Sejarah penegakan hukum pidana internasional melalui yurisdiksi pengadilan internasional telah dilakukan sejak tahun 1945 hingga dibentuknya *International criminal court* pada tahun 1998 berdasarkan statuta Roma. Penegakan hukum pidana internasional pada tahun 1945 adalah dengan dibentuknya pengadilan internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) yang dimaksudkan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh para petinggi partai Nazi di Jerman. Pada tahun yang sama dibentuk pula peradilan Tokyo (*International Military Tribunal for The Far East*) yang bertujuan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintahan jepang pada saat agresi yang dilakukan terhadap Cina, Birma, Vietnam,

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

Kamboja, Filipina, dan Indonesia. Tahun 1993 berdasarkan resolusi 827 Dewan Keamanan PBB dibentuk *The International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) peradilan ini ditujukan bagi salah satunya adalah mantan presiden Republik Federasi Yugoslavia, Slobodan Milosevic yang dituduh melakukan 66 kejahatan perang (*War Crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*). Penegakan hukum pidana internasional secara langsung (*direct enforcement*) tidak sampai pada pengadilan ICTY saja akan tetapi pada tahun 1994 berdasar kepada *Statute of The International Tribunal for Rwanda* berdasarkan Resolusi 995 Dewan Keamanan PBB terbentuklah *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Peradilan Rwanda ini dimaksudkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional pada yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi. Kejahatan yang dilakukan adalah Genosida (pembunuhan massal suku Tutsi oleh suku Hutu).²

Sejarah panjang mengenai penegakan hukum pidana internasional di atas merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap korban-korban kejahatan di masa lalu. Pembentukan peradilan sebagaimana dimaksud di atas merupakan peradilan sementara atau Ad Hoc, dalam upaya penegakan hukum pidana internasional. Pada tahun 1998 PBB melalui konvensi yang diadakan di Roma yang melibatkan negara-negara maju yang merupakan state partys melahirkan sebuah konvensi dengan nama statuta Roma yang di dalamnya mengatur mengenai hukum pidana internasional dan menjadi cikal bakal terbentuknya *International Criminal Court* (ICC). Pengadilan pidana internasional berdasarkan statuta Roma ini merupakan pengadilan pidana internasional yang permanen atau tetap, berbeda dengan pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya yang merupakan pengadilan *Ad Hoc*.

Dibentuknya peradilan pidana internasional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum untuk para korban tindak pidana internasional serius, bahwa setiap pelaku tindak pidana internasional berat tersebut tidak begitu saja melewati sisa hidupnya tanpa ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Harapan tersebut semakin dekat dengan kenyataan ketika sebuah konferensi diplomatic diselenggarakan di Roma tahun 1998, yang kemudian melahirkan sebuah statuta yang kelak kemudian dikenal dengan Statuta Roma 1998 sebagai awal pendirian *international criminal court*, Mahkamah Pidana Internasional

² Romli Atmasasmita, "Pengadilan Pidana Internasional Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," www.legalisats.org, hlm. 2.

yang bersifat tetap atau permanen.³

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional memiliki sistem tersendiri berbeda dengan sistem penegakan hukum nasional, seperti telah di bahas pada paper sebelumnya terkait dengan penyidikan terhadap kasus pidana internasional menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar seperti diantaranya, proses awal penyidikan serta aparat penegak hukum sampai dengan sistem peradilanannya. Pada paper ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*Pre-Trial*) dalam Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan analisis atau *analytical approach* yaitu menganalisis dokumen hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh norma dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus atau *case approach*, bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.

C. Pembahasan

1. Mekanisme *Pre-Trial* dalam Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional atau dikenal dengan Internasional Criminal Court (ICC) dibentuk atas kesepakatan dalam konvensi yang tertuang dalam Statuta Roma 1998, sebagai salah satu hasil dari konperensi diplomatik yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998, konperensi ini dihadiri oleh setiap wakil dari negara-negara di dunia, utusan berbagai organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian peradilan ini secara sah terbentuk sebagai badan pengadilan pidana internasional yang bersifat tetap atau permanen, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Statuta, ICC memiliki karakteristik hukum internasional. Artinya, yaitu adalah ICC Memiliki kualitas sebagai subyek hukum internasional dengan secara otomatis

³ *Ibid*, hlm. 239.

memiliki hak-hak dan memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup kewenangan, tugas, Tujuan dan maksud.⁴

Seorang Jaksa Penuntut Umum, sesaat setelah menerima laporan atau aduan dari salah satu negara pihak tentang terjadinya suatu kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan, maka diharuskan menempuh proses evaluasi/memberikan penilaian terhadap laporan yang disampaikan. Merujuk pada Pasal 53 ayat 1, Jaksa Penuntut setelah selesai melakukan evaluasi terhadap seluruh informasi yang didapatkan selanjutnya melakukan prodrd penyelidikan terhadap suatu kasus yang sedang dilidik. Apabila Jaksa Penuntut berkesimpulan bahwa ada alasan yang berdasar agar melanjutkan pada tahap penyidikan, maka ia harus melanjutkan berkas perkara kepada Majelis Pra-Peradilan (*pre-trial*) permintaan wewenanang untuk melakukan penyidikan Harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang telah dikumpulkan sesuai fakta.⁵

Majelis Sidang Pendahuluann dalam ICC dapat berfungsi dengan dilakukan oleh tiga hakim dengan tugas khusus untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atau cuikup hanya satu orang hakim pada bagian tersebut, ditinjau dari statuta dan hukum acara dan pembuktian. Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) huruf c, ICC dapat membentuk lebih dari satu Majelis Persidangan Pendahuluan dalam hal ICC memerlukan efisiensi manajemen beban kerja.⁶ Pengaturan mengenai mekanisme *Pre-Trial* pada Mahkamah Pidana Internasional terdapat di dalam Pasal 15 Tentang Penuntut Umum dan juga dalam Pasal 18, sebagai berikut:

Pasal 15 Penuntut Umum

- 1) Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan untuk memulai penyelidikan *proprio motu* dengan dasar adanya informasi tentang kejahatan yang menjadi wewenang ICC.
- 2) Informasi yang diterima oleh jaksa untuk tujuan memperoleh dan menemukan informasi tambahan yang diyakininya dari negara, badan-badan PBB tertentu, organisasi antar pemerintah atau non-pemerintah, atau sumber terpercaya lainnya yang terkait dengan kasus tersebut. Anda harus dapat menganalisis kredibilitasnya dari. Sedang diselidiki dan dapat memperoleh kesaksian tertulis atau lisan di situs ICC.
- 3) Jaksa Penuntut Umum meminta kepada otoritas Persidangan Permulaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, beserta bukti-buktinya, apalagi jika Kejaksanaan

⁴ Kt. Diara Astawa, "Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, 2014, hlm. 37.

⁵ *Ibid*, hlm. 38.

⁶ Rome Statute of the International Criminal Court Pasal 39 Ayat 2 huruf c: Fungsi Sidang Pra-Peradilan dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari divisi itu sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian.

- berkesimpulan ada dasar yang wajar untuk melanjutkan penyidikan. Apa yang dikumpulkan memungkinkan korban untuk menunjuk wakilnya untuk diajukan ke penuntutan Pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan Undang-Undang Acara dan aturan pembuktian.
- 4) Dalam sidang pendahuluan, setelah meninjau permohonan dan bukti pendukung, Panel mempertimbangkan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk mengajukan kasus tersebut dalam proses pra-persidangan, dan Panel menganggap kasus tersebut berada dalam yurisdiksi ICC. Maka, Kemudian ICC memerintahkan untuk memulai penyelidikan.
 - 5) Penolakan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memungkinkan dilakukannya penyidikan baru dan tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati penuntut umum berdasarkan keadaan faktual atau bukti baru yang berkaitan dengan situasi (perkara) yang sama.
 - 6) Jika, setelah pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan ayat 1 dan 2, jaksa menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan bukan merupakan dasar yang masuk akal untuk penyelidikan, jaksa harus memberi tahu orang yang mengajukan permintaan untuk memberikan informasi itu. Hal ini tidak menghalangi Penuntut Umum untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas keterangan yang disampaikan kepadanya sehubungan dengan keadaan (perkara) yang serupa berdasarkan fakta faktual atau bukti baru.

Pasal 18 Keputusan Pendahuluan mengenai Dapat-Diterimanya Perkara

- 1) Ketika kasus tersebut dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional dan penuntut umum berdasarkan aturan Pasal 13 (a). Jika penuntut menentukan bahwa ada alasan yang sah untuk memulai penyelidikan atau jika penuntut memulai penyelidikan berdasarkan Pasal 13 (c) dan 15, penuntut akan melakukan pelanggaran yang dimaksud, akurat dan biasanya dipertanyakan. Jaksa dapat mengirim pemberitahuan ke negara bagian. Jika ada alasan rahasia di sini dan jaksa percaya bahwa sangat penting untuk melindungi individu, mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan barang bukti, atau menghindarinya secara sembunyi-sembunyi, jumlah informasi yang tersedia untuk negara akan tersedia.
- 2) Dalam waktu satu bulan setelah menerima laporan kasus, negara telah memberitahu ICC bahwa ia sedang menyelidiki atau menyelidiki penduduknya atau warga negaranya atau siapa pun di bawah yurisdiksinya sehubungan dengan salah satu kejahatan ia dapat mengirimkannya. Itu termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 dan berkaitan dengan penyediaan informasi yang dikirimkan ke Negara atas permintaan. Dalam keadaan demikian, penuntut umum harus menanggukkan pemberian kesempatan kepada penyidik negara kecuali dalam upacara pembukaan memerintahkan pemberian kuasa penyidikan atas permintaan penuntut umum.
- 3) Penyerahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada suatu proses penyelidikan Negara, terbuka bagi pemeriksaan oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan sesudah lepas penyerahan atau dalam sewaktu waktu terjadi perubahan yang fundamental menurut keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh ketidak-sediaan Negara atau ketidakmampuannya melakukan Penyelidikan yang sebenarnya.
- 4) Negara terkait. Atau jaksa. Sesuai dengan Pasal 82 ayat 2, dapat mengajukan banding terhadap putusan sidang pendahuluan. Proses Banding dapat ditinjau lebih cepat.

- 5) Jika penuntut umum memulai penyelidikan berdasarkan ayat 2, penuntut umum dapat meminta negara-negara yang bersangkutan untuk secara berkala memberitahu penuntut umum tentang kemajuan penyelidikan dan penuntutan selanjutnya setiap pihak harus segera menanggapi permintaan tersebut.
- 6) Sambil menunggu keputusan pra-peradilan, atau setiap kali jaksa memulai penyelidikan berdasarkan bagian ini, jaksa mencari otoritas pra-pertemuan untuk melakukan prosedur penyelidikan yang diperlukan untuk alasan khusus. Kebutuhan untuk melindungi bukti ketika mungkin untuk memperoleh bukti material atau ketika ada risiko signifikan bahwa bukti yang relevan selanjutnya akan menjadi tidak tersedia atau dihancurkan.
- 7) Jika suatu Negara tidak setuju dengan keputusan pra-persidangan berdasarkan bagian ini, itu dapat menantang diterimanya prosedur berdasarkan Pasal 19 berdasarkan fakta tambahan yang diperlukan atau perubahan material dalam keadaan.

Hakim Sidang Pendahuluan memiliki kewenangan yang sangat penting pada proses awal mulai dari tahap sidang pendahuluan sampai dengan tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut. Terdapat 4 (empat) tahapan pada waktu hakim sidang pendahuluan dibutuhkan, yaitu tahap kesatu adalah mulai dilakukannya penyelidikan, tahap kedua adalah sesaat mulai dilakukannya penyelidikan, tahap ketiga adalah berlangsungnya penyelidikan dan yang terakhir adalah tahap ditangkapnya pelaku dan kepastian penuntutan.⁷

a. Tahap awal penyelidikan pada sidang pendahuluan

Pada awal penyelidikan, Panel Praperadilan memantau laporan pelanggaran yurisdiksi pengadilan yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan Aturan 47 dan 104 Aturan Acara dan Pembuktian Pengadilan. Badan pra-pemeriksaan memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara efektif dan efisien. Sidang pendahuluan juga dapat diadakan atas permintaan Kejaksaan. Mengusulkan keberadaan penasihat atau hakim untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka.

Pada permulaan penyidikan, hakim praperadilan dapat memutuskan apakah penyidikan pendahuluan dilanjutkan atau dihentikan. Dapatkah hakim sidang pendahuluan mempertimbangkan apakah permintaan penyidikan kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk penyidikan lebih lanjut? Jika hakim praperadilan memiliki alasan yang jelas untuk melanjutkan penyidikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan berada dalam yurisdiksi pengadilan, hakim praperadilan akan mengizinkan penyidikan untuk dilanjutkan.⁸ Namun apabila Majelis sidang pendahuluan berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan

⁷ "Http://Www.Icc-Cpi.Int/Menus/Icc/Structure%20of%20the%20 Court/Chambers/Pre%20trial%20 Division/Pre%20trial%20 Division? Lan=en-GB", diakses 10 Februari 2022.

⁸ *Ibid.*

oleh jaksa penuntut tidak masuk dalam kriteria, maka jaksa penuntut dapat memilih untuk menghentikan penyelidikan atau mengajukan permohonan baru dengan memberikan bukti-bukti pendukung sesuai dengan yang diminta.

b. Proses penyelidikan sedang berlangsung

Dalam hal penyelidikan, hakim praperadilan wajib memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan integritas yang tinggi. Salah satu yang terpenting adalah menjamin hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu dari pemeriksaan pendahuluan, hakim akan menerima keterangan lengkap dari kejaksaan pada pemeriksaan pendahuluan. Hakim praperadilan juga dapat menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa penyidikan pendahuluan tetap dilakukan secara efektif dan dengan itikad baik.⁹ Hakim praperadilan berwenang memberikan pembelaan kepada tersangka atau praktisi yang ditangkap atau diadili pada tahap ini. Jika tidak ada pihak yang ditangkap atau diadili. Oleh karena itu, hakim praperadilan berwenang mengajukan pembelaan untuk melindungi kepentingan tersangka atau pelaku.

Hakim pra-peradilan mempunyai wewenang untuk mengizinkan para penuntut untuk melakukan penyelidikan tertentu di wilayah suatu Negara pihak pada Persetujuan. Proses ini juga dapat dilakukan tanpa kerjasama dengan Para Pihak. Kurangnya kerjasama dengan Negara Pihak disebabkan karena ketidakmampuan Negara untuk bekerjasama karena tidak adanya badan yang berwenang untuk melakukan kerjasama tersebut.

Dalam proses pengadilan. Hakim praperadilan bertanggung jawab atas kepentingan korban dan saksi. Ini termasuk keselamatan mereka, perlindungan kepentingan fisik dan spiritual mereka, serta kehormatan dan privasi mereka.¹⁰ Untuk alasan ini, Hakim Praperadilan memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal ini dipatuhi. Hakim praperadilan memiliki hak untuk mencari bantuan dari negara-negara untuk mencegah tersangka melarikan diri, terutama setelah surat perintah dikeluarkan. Hakim praperadilan harus selalu menyimpan informasi sensitif dari negara-negara yang terlibat.

c. Kewenangan Hakim Praperadilan kaitannya dengan penangkapan dan penuntutan
Kejaksaan dapat meminta penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

atau perintah saksi kepada terdakwa setelah pemeriksaan pendahuluan selesai. Hakim akan mengeluarkan surat perintah penangkapan atau perintah untuk hadir jika dia menemukan bahwa ada alasan yang baik. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan dalam yurisdiksi pengadilan.¹¹

Jika seseorang ditangkap atau hadir sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pendahuluan, orang tersebut memerintahkan atau meminta bantuan yang diperlukan dari negara untuk mendukung upaya pembelaan orang tersebut. Anda dapat meminta Pengadilan Awal untuk melakukannya. Hakim sidang juga harus memastikan bahwa orang tersebut berhak untuk tidak ditahan tanpa batas waktu sebelum sidang dimulai hanya karena jaksa telah menjatuhkan penundaan yang tidak wajar. Orang-orang yang ditahan di bawah surat perintah penangkapan dapat mengajukan permohonan untuk ditangkap langsung. Masa penahanan sebelum dimulainya sidang kemudian akan ditinjau secara teratur oleh hakim dalam proses pendahuluan.¹²

Hakim praperadilan akan mengadakan sidang dengan penuntut umum dan dirinya sendiri serta penasihat hukumnya dalam waktu yang ditentukan setelah ia menyerah atau hadir secara sukarela untuk menjamin penuntutan praperadilan. Dalam persidangan, jaksa harus memberikan bukti yang cukup, disertai alasan-alasan yang relevan, untuk membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan perbuatan yang bersangkutan. Orang tersebut dapat menolak permintaan penuntut, menyangkal bukti yang diajukan, dan mengajukan buktinya sendiri.¹³

Hakim praperadilan berwenang menerima permintaan jaksa atau menolak perkara jika pendapat hakim praperadilan tidak cukup. Hakim praperadilan juga menahan persidangan di pengadilan dan memberikan kepada penuntut bukti tambahan, melakukan penyidikan lebih lanjut, atau karena persidangan tersebut bukan merupakan tindak pidana berdasarkan bukti yang diberikan. pengadilan, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Jika permohonan yang diajukan dikabulkan, ketua pengadilan akan membentuk Majelis untuk bersidang.¹⁴

2. Mekanisme Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional

Istilah yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHAP

¹¹ M. Naufal Fileindi, "Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional", Skripsi, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 36.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

adalah praperadilan, maka tujuan dan pengertian secara harfiah berbeda. Pre artinya sebelum atau didahului. Pemeriksaan praperadilan sama dengan pemeriksaan sebelum sidang pengadilan.¹⁵ Jenis lembaga ini cukup dikenal di negara-negara Eropa, namun fungsinya untuk melaksanakan sidang pendahuluan. Oleh karena itu, selain menentukan legalitas penangkapan, penahanan, atau penyitaan-fungsi dari Hakim Komisaris Belanda (*Recher commissaris*) dan Hakim persidangan kasus tersebut.

Misalnya, di Belanda, seorang jaksa dapat meminta pendapat hakim atas suatu kasus. Misalnya, apakah kasus tersebut layak dikecualikan dari transaksi (misalnya, kasus tersebut tidak dirujuk ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi). Kekuasaan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan adalah sah. Tidak disebutkan apakah penghentian penyidikan atau penuntutan itu sah atautkah penyitaan itu sah.

Oemar Seno Adji berpendapat, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) dari kegiatan hakim, *Lechter Commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), yang memegang posisi penting di Eropa Tengah dengan kekuasaan untuk menangani paksaan (*dwang midelen*), penjara dan penyitaan, penggeledahan badan, rumah, serta alat bukti surat.¹⁶

KUHAP Indonesia tidak memiliki kewenangan yang luas sebelum persidangan. Misalnya, hakim praperadilan/praperadilan memiliki kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan praperadilan, dan penyitaan. Dilakukan oleh kejaksaan. Dibandingkan dengan Hakim Komisaris Belanda yang mengawasi pelaksanaan tugas kejaksaan, kejaksaan melakukan hal yang sama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Yang terjadi di Indonesia adalah praperadilan membawahi dua otoritas.¹⁷

Mirip dengan instruksi hakim Prancis (*judge d' Instruction*), hakim memiliki otoritas praperadilan yang luas, dan hakim mendengarkan terdakwa, saksi, dan bukti lainnya. Hakim dapat menyiapkan laporan, mencari rumah dan lokasi tertentu, menangkap mereka, menyita dan menutup lokasi yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah menyelesaikan prosedur pemeriksaan pendahuluan, hakim berkewajiban untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan alasan yang cukup untuk diajukan ke pengadilan. Menurut hakim, jika ada alasan

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 187.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, 2nd ed, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 188.

¹⁷ *Ibid.*

yang baik, hakim akan mengirimkan kasus tersebut dengan surat dinas, yang disebut *ordonance de renvoi*, sedangkan jika tidak ada alasan yang baik, hakim akan dicurigai Orang: *Regulated de non lieu*. Namun, menurut Siahaan, tidak semua kasus harus melalui petunjuk hakim atau *judge d' instruction*, hanya kasus yang berskala besar dan kasus yang sulit dibuktikan. Untuk pembuktiannya tidak terlalu sulit, namun selebihnya akan dilakukan atas nama kejaksaan dan oleh kepolisian sendiri dalam pemeriksaan pendahuluan di bawah arahan kejaksaan.¹⁸

Berdasar pada KUHP Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur tentang hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Koroner pada dasarnya tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Selain itu, hakim tidak menentukan apakah kasus tersebut cukup layak untuk dirujuk ke sidang pengadilan. Kantor kejaksaan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus tersebut. Seperti yang sudah disebutkan, Dominus Litis adalah jaksa. Padahal, tidak ada kewenangan seorang koroner untuk menilai sah atau tidaknya suatu penyidikan atau penyitaan yang dilakukan oleh jaksa atau penyidik. Padahal, kedua hal ini sangat penting dan merupakan salah satu prinsip dasar HAM. Pencarian nakal melanggar kedamaian rumah orang. Demikian pula, penyitaan ilegal adalah pelanggaran serius terhadap harta benda orang.¹⁹

Kewenangan praperadilan di Indonesia diatur secara jelas Pada Pasal 78 yang berkaitan juga dengan Pasal 77 KUHAP dinyatakan bahwa yang menjalankan wewenang praperadilan adalah pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugaaian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah pra-peradilan Pra-peradilan dipimpin oleh satu hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di bantu oleh seorang panitera.

Pada Pasal 79, 80, 81 diatur secara rinci praperadilan diberikan tugas yang meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Lintang Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 92-94. Dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 188.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 189.

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 KUHAP, acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 79, 80, 81 diatur sebagai berikut:²⁰

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini

²⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82.

diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP).

- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka wajib memuat dengan jelas tentang dasar dan alasannya.
- g. Selain daripada itu, putusan hakim itu memuat pula:
 - 1) Dalam hal ditetapkan bahwa penangkapan atau penahanan itu melawan hukum, penyidik atau penuntut umum masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak efektif, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka tetap dilanjutkan;
 - 3) Dalam hal penetapan penangkapan atau penahanan itu melawan hukum, penetapan itu harus mencantumkan besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penyidikan atau penuntutan selesai dan tersangka tidak berada dalam tahanan, penetapannya harus memuat rehabilitasi;
 - 4) Dalam hal putusan menyatakan bahwa barang sitaan tidak boleh dijadikan barang bukti, putusan harus menyatakan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau orang yang disita.

Pada perkembangannya di Indonesia obyek praperadilan tidak hanya apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, obyek dari praperadilan termasuk juga memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

3. Pentingnya Lembaga *Pre-Trial Chamber* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Berdasarkan Statuta Roma 1998, Majelis Praperadilan memiliki wewenang untuk menyetujui atau menyetujui jaksa internasional untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri (*in pro prio moutu*); menentukan apakah dapat diterima untuk melanjutkan di pengadilan. Kami kemudian akan berpartisipasi dalam penentuan temuan lembaga penegak hukum internasional. Fungsi perintah pra-persidangan adalah bertindak sebagai filter untuk menentukan apakah prinsip-prinsip itu diikuti. “*due process*” dan “*fairness*” telah dilakukan oleh Penuntut Internasional dalam memperoleh bukti-bukti kuat untuk menindaklanjuti

perkara ke persidangan Mahkamah. Kewenangan Komisi Praperadilan meliputi penerbitan surat perintah penangkapan dan surat perintah penangkapan, penyitaan tersangka di pengadilan, dan pencegahan dan jaminan tidak ada upaya untuk mengganggu proses pengadilan.²¹

Sedangkan di Indonesia, lembaga praperadilan dikenal sebagai lembaga praperadilan yang bertugas mengawasi tindakan wajib penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sehingga perbuatan tersebut benar-benar mengikuti hukum. keluar, tidak ditemukan dalam tindakan penegakan hukum selama era HIR. Namun perlakuan dan cara tindakan wajib yang dilakukan penyidik pada saat itu hilang dari kewenangan yang tidak diawasi dan dikendalikan oleh lembaga koreksi atau pengawasan.²²

Tujuan diselenggarakannya suatu badan tetap berupa praperadilan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mengawasi pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara pidana, khususnya yang berada pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya sidang tingkat pertama ini, diharapkan proses penyidikan perkara pidana dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, penyidikan, penuntutan, penangguhan penyidikan, penuntutan, dan lain-lain, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.²³ Ciri-ciri dan/atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan spesifik akan menjembatani kesenjangan antara upaya pencegahan tindakan pemaksaan sebelum seseorang diadili di pengadilan, tindakan pencegahan yang merampas hak kemerdekaan semua warga negara, pencegahan terhadap manusia tersangka/terdakwa. pelanggaran hak, membiarkan sesuatu terjadi atau terjadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan menghormati aturan main.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak efektif bila setiap tindakan / insiden yang menyimpang menurut ketentuan undang-undang tadi bisa segera dicegah atau dilakukan tindakan aturan guna meluruskan balik sinkron menggunakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya aturan dan keadilan dan kepastian aturan. Juga fungsi kontrol yang sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri tadi atas praperadilan, akan mempelajari ulang, apakah tindakan / insiden yang sudah dilakukan

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 149.

²² Abi Hikmoro, Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 13.

²³ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74.

pejabat penegak aturan itu sudah sinkron dan proporsional, pada kaitan tindakan / insiden aturan yang sudah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sudah sinkron menggunakan mekanisme dari ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Untuk maksud dan tujuan yang harus dihormati dan dilindungi, dalam konteks praperadilan yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dalam rangka pengawasan perlindungan hak tersangka selama pemeriksaan pendahuluan. Pengecekan dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁴

- a) vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah;
- b) horisontal, yaitu kontrol ke samping, diantara penyidik, jaksa penuntut umum yang saling timbal balik dan tersangka, keluarganya dan lainnya.

Apabila melihat ketentuan dalam lembaga pra sidang yang diatur dalam Statuta Roma 1998 maka menurut penulis hal itu penting diterapkan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sampai sekarang tidak ada pengawasan yang jelas terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum. Jikapun ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara yang berfungsi melakukan pengawasan hal tersebut belum efektif. Meskipun sudah ada lembaga pengawas dalam setiap proses penyidikan nyatanya masih ada beberapa kasus yang menyimpang dari prosedur yang seharusnya dilakukan. Ini lah yang menjadi urgensi dari pengadopsian ketentuan lembaga pra sidang (Pre-Trial Chamber). Karena dengan adanya lembaga ini tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dapat diawasi dan di filter menggunakan lembaga ini.

Pentingnya lembaga pre-trial chamber ini menurut Prof. Komariah E Saporjaja adalah hal yang sangat penting, baik dan ideal dalam penegakan hukum. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti salah tangkap, penarikan berita acara otopsi (BAP) di pengadilan karena terdakwa merasa selama pemeriksaan terpaksa mengaku.

Dengan diadopsinya lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan untuk penegakan hukum. Sehingga para aparat penegak hukum akan serius dalam bekerja dan memperhatikan setiap

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Manju, 2001, hlm. 322.

prosedur penanganan perkara bagi pelaku baik dari segi perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa sampai pada proses pengumpulan alat bukti untuk selanjutnya di tingkatkan pada proses penuntutan maupun sidang pengadilan. Selama ini seakan-akan aparat penegak hukum tidak memperhatikan hak-hak dari pelaku seperti masih adanya ancaman maupun intimidasi dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan tersangka.

Meskipun menurut penulis terhadap lembaga ini akan menimbulkan kerugian dari segi waktu penanganan perkara, akan tetapi hal itu tidak masalah karena yang hendak dituju adalah keabsahan dari setiap tindakan seorang penyidik atau jaksa penuntut umum dalam melakukan langkah-langkah untuk menjerat seseorang yang dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana. Meskipun dari segi waktu nampaknya memiliki kekurangan namun ternyata dengan diadopsinya lembaga ini dapat membantu penegakan hukum secara efektif dan benar-benar *Pro Justitia*, hal tersebut karena dengan lembaga ini dapat menguji tingkat profesionalitas aparat penegak hukum. Tidak hanya itu tujuan hukum acara pidana juga akan tercapai yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan hukum materil dan mencari kebenaran materil. Sehingga dengan adanya lembaga pra sidang ini sangat membantu bagi penegakan hukum nasional melalui sistem peradilan pidana.

Apabila dikaitkan dalam RUU KUHAP maka sebenarnya lembaga ini akan menjadi lembaga dalam sistem peradilan Indonesia, istilah yang digunakan adalah Hakim komisaris. Berdasarkan RUU ini kewenangan Hakim Komisaris yaitu digunakan untuk memutuskan apakah semua tindakan pemaksaan adalah sah selama penyelidikan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan, mekanisme hakim-komisaris dalam peradilan pidana akan menjadi masalah pemantauan. Romli Atmasasmita memiliki sikap pesimistis terhadap wacana kehadiran hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Para hakim akan menyebabkan konflik yang meluas antara otoritas kehakiman yang tidak akan pernah berakhir.

Menurut penulis pekiraan tersebut tidak perlu dikhawatirkan mengingat lembaga ini akan diterapkan dalam sistem penegakan hukum yang baru, memang lembaga ini tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja. Harus ada adaptasi dan percobaan yang baik dengan cara meubah pola sistem peradilan pidana yang sudah dibangun sehingga akan menyesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa lembaga *pre-trial chamber* yang diatur dalam Statuta Roma 1998 sangat penting diadopsi pemerintah Indonesia dalam sebuah rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Hal demikian mengingat keuntungan apabila menerapkan sistem *pre-trial chamber* sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Tidak hanya itu dengan lembaga ini maka aparat penegak hukum diharapkan akan memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya mewakili negara untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pentingnya mengadopsi ketentuan lembaga *pre-trial chamber* pada international criminal court dalam sistem peradilan pidana indonesia maka saran penulis adalah lembaga *pre-trial chamber* yang diatur dalam Statuta Roma 1998 agar segera diatur lebih lanjut pemerintah Indonesia dalam rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Astawa, Kt. Diara. "Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, No. 1, February 2014.
- Atmasasmita, Romli. "Pengadilan Pidana Internasional Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," www.legalisats.org.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Effendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Fileindi, M. Naufal. "Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional." Universitas Indonesia, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hikmoro, Abi. "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- "[Http://Www.Icc-Cpi.Int/Menu/Structure%20of%20the%20Court/Chambers/Pre%20trial%20Division/Pre%20trial%20Division?Lan=en-GB](http://Www.Icc-Cpi.Int/Menu/Structure%20of%20the%20Court/Chambers/Pre%20trial%20Division/Pre%20trial%20Division?Lan=en-GB)".
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rome Statute of the International Criminal Court.

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.

Siahaan, Lintang Oloan. *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Syahrani, Riduan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

GLOBAL WAR ON TERROR BY THE UNITED STATES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Lisa Novri Anggina

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

lisanovrianggina@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 24-03-2022

|Revised: 13-06-2022

|Accepted: 17-06-2022

How to cite: Lisa Novri Anggina, "Global War On Teror By The United States From The Perspective Of International Humanitarian Law", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", hlm. 37-46.

ABSTRACT:

Terrorism is used to intimidate the civilian population, influence government policies, and influence the organization of the state by means of kidnappings and killings. The terminology of terrorism itself is actually nothing new, until now terrorism remains an actual thing and continues to grow. Its development is in line with the development of human thought, science and technology and the development of high human movement between countries. These acts of terrorism are a global issue that affects the political policies of all countries in the world, making it a starting point for the perception to fight terrorism as an international enemy. In the War on Terror, the U.S. government is committing an "armed attack" against Afghanistan, with the aim of "self-defense" under article 51 of the U.N. Charter. The war on terror has raised new problems in International Humanitarian Law. The purpose of the study was to determine the status of terrorists in war on terror and understand the relevance of International Humanitarian Law in the context of the Global War on Terror imposed by the United States. In this study, it can be concluded that the status of terrorists in the war on terror based on International Humanitarian Law can be considered as combatants if there is a declaration or order from the leader, but on the condition of interference both from the country of origin of the terrorist group and from other countries that recognize the group and place it under one command with the armed forces of the country in accordance with Article 43 Paragraph (3) of the Additional Protocol I of 1977, then the state or the warring parties need to notify its opponents of the participation of these members. The relevance of International Humanitarian Law in the context of the Global War on Terror imposed by the United States shows that in its enactment the United States committed irregularities to International Humanitarian Law, even the United States has not ratified Protocol I of the Geneva Conventions. Regardless, the provisions in the protocol have become customary international law, so any dignified country will certainly abide by it.

Keywords: *Humanitarian Law, Terrorism, War on Terror.*

A. Introduction

The word "terrorism" was first used during the French revolution (1789-1799), in which demonstrators wanted a new system of government with threats and acts of violence. Terrorism is currently defined as an activity involving elements of violence.¹ Terrorism is used to intimidate civilians, influence government policies, and influence the organization

¹ Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, p. 43.

of the state by kidnapping and murder. The terminology of terrorism itself is actually not something new, until now terrorism remains an actual thing and continues to grow. Its development is in line with the development of human thought, science and technology and the development of high human movement between countries. These acts of terrorism are a global issue that affects the political policies of all countries in the world, thus becoming a starting point for the perception to fight terrorism as an international enemy.²

According to A.C, Manullang, the background or motive of terrorism nationally can be derived from several things, including: 1) religious extremism, 2) tribal nationalism that leads to separatism and 3) certain interest groups that want to cause chaos. First, the motivation of terrorist groups is based on the attitude of religious radicalism, namely building exclusive communities as the capital and identity of the group. They believe themselves to be the truest and closest to God's threshold. Fighting against the unbelievers is an obligation, while death is the way to the heavenly home. It is this kind of radicalism that can at any time give birth to sociopolitical disasters. Second, terrorist groups carry out acts of terror with the aim of gaining political independence driven by a desire for greater or greater autonomy in the region in question. The trigger is because they feel they are treated unfairly by the Central Government, causing economic and social inequality. In this motive that is often targeted are buildings and government offices. Third, terrorist groups tend to carry out their actions for political, economic and social purposes with the aim of protecting certain interests such as covering up legal proceedings for crimes or violations that have been committed in the past or as bargaining to gain positions in the political, economic and social fields.³

On September 11, 2001, an attack on the United States killed about 3.000 civilians and caused damage to some of the vital infrastructure in the United States. The events of September 11, 2001, or nine eleven resulted in the United States declaring and launching a war on terrorism or known as the "war on terror".⁴ This was done by the United States after the attack on the World Trade Center (WTC) building, on September 11, 2001, as evidenced as an act of terrorism carried out by an organization called Al-Qaeda led by Osama Bin

² Ivan Fatoni Purnomo and Sri Lestari Rahayu, "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)," *Belli Ac Pacis* Vol. 2, No. 1, 2016, p. 25.

³ Aulia Rosa Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* Vol. 1, No. 1, 2018, p. 008.

⁴ Ivan Purnomo and Sri Lestari Rahayu, *Op.Cit*, p.26.

Laden, and under the Taliban regime in Afghanistan. The reason the U.S. government says this is that military operations are effective in preventing terrorist attacks.

In the war on terror, the United States Government did carry out an "armed attack" against Afghanistan, with the aim of conducting "self-defense" or self-defense under article 51 of the UN Charter.⁵ However, the act of self-defense referred to by the United States is an act of self-defense from a terrorist attack, not an act of self-defense against an attack by the armed forces of a country, or an organized group. It's just that the attacks carried out by the United States against Afghanistan, based on Oppenheim's opinion and the laws of war as follows, a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases, then can be categorized as a war, so humanitarian law must be enforced.

The war on terror has created a new paradigm in international humanitarian law. Criteria or boundaries regarding armed conflict between warring parties are clear on the territory, parties and arrangements, but the development of the war on terror has obscured this. The war on terrorism raises new problems in International Humanitarian Law. Especially in the question of the criteria for armed conflict such as the parties to the dispute, as well as the increasingly vague and unclear arrangements. The problem of armed conflict eventually further obscures the legal position of the terrorists, which will cause new problems, especially in terms of which humanitarian law is enforced in the war on terror. On the basis of the above description, the researcher then formulates the problem to be; 1). What is the status of terrorists in the war on terror? 2). What is the relevance of International Humanitarian Law in the context of the Global War on Terror imposed by the United States? The purpose of this study is to find out the status of terrorists in the war on terror and understand the relevance of International Humanitarian Law in the context of the Global War on Terror imposed by the United States.

B. Research Method

The research method used is normative juridical using a statute approach and a conceptual approach. Data obtained and processed in normative law research is secondary data derived from a library source consisting of primary legal materials consisting of The

⁵ Article 51 of the UN Charter Provides for the Right of All UN Members to Take Acts of Self-Defense in the Event of an 'Armed Attack' or Armed Attack.

Geneva Conventions of 1949, The Additional Protocol I 1977, Hague Convention of 1907, and Charter of the United Nations 1945, and also secondary legal materials consisting of books, legal journals, and legal dictionaries.⁶

C. Discussion

1. The Status of a Terrorist in the War on Terror

The term war on terror first appeared when two planes crashed into the twin towers of the World Trade Center on September 11, 2001, killing as many as 2.792 people in New York. Since then the War on Terror was declared by George W. Bush in response to the United States after the September 9, 2001 attacks. The statement indicated that the Bush administration would retaliate with militaristic action and was supported by representatives of administration officials.⁷

This problem when linked between status in the war on terror can be connected with the use of sources of international humanitarian law. The war on terror is complex with its perpetrators who have no clear identity in international humanitarian law. This has implications for the enactment of international humanitarian law in the fight against terrorists. The determination of the legal status of terrorists in the fight against terrorism cannot be separated from the study of existing instruments of international humanitarian law, even if the rules have not accommodated completely and integrated regarding the legal status of terrorists. The benchmark used in identifying the legal status of terrorists based on distinction principles is to use two actors in armed conflict, namely combatants and civilians.

a. Combatants

The definition of combatants has been regulated in Article 4 paragraph A of the 1949 Geneva Convention on the treatment of prisoners of war. From Article 4 paragraph A of the Geneva Conventions of 1949 Part III on prisoners of war, it can be known that combatants are persons who meet the following criteria:

1. Regular members of the armed forces active in the military service.
2. Organized militia members, volunteers and resistance movements, who meet the following criteria:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, p. 181.

⁷ Marco Sasoli, *Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law*, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Occasional Paper Series, Winter 2006.

- a. Led by the commander in charge of his subordinates.
 - b. It has a fixed symbol that can be recognized.
 - c. Openly use weapons.
 - d. Operate and are subject to the laws and customs of war.
3. Civilians accompanying members of the armed forces on duty. Including civilians who serve for military purposes, for example war reporters, civilian crews on warships, and so on.
 4. The crew of civilian ships and aircraft of the country involved in the conflict, when there is no other law protecting them.
 5. The masses/inhabitants of an area who take up arms to defend themselves from enemy incursions without having time to form an organized military unit.

Article 43 Paragraph (2) of The Additional Protocol I of 1977 expressly specifies that those who can be classified as combatants are those who belong to the understanding of the armed forces of a country. Under these requirements, a terrorist's legal status is not a member of a country's armed forces or a conflicting group even if they participate directly in warfare and carry weapons. In general, terrorists do not use weapons openly but in secret or secret. This indicates that terrorists cannot be considered qualified as combatants.

A terrorist group can be said to be a combatant depending on the declaration or order of its leader, but on the condition of interference both from the country of origin of the terrorist group and from other countries that recognize the group and place it under one command with the armed forces of its country in accordance with Article 43 Paragraph (3) of The Additional Protocol I of 1977, then the state or the warring parties need to notify its opponents of the participation of these members. If it meets this, then the terrorist has entered the first requirement as a combatant.

b. Civilians

When associated as civilians, referring to the provisions of Article 2 of the Hague Regulation on *levee en masse*, that "inhabitants of unoccupied territories, who spontaneously take up arms to provide resistance without having time to organize themselves in accordance with Article 1, shall be considered belligerent if they take up arms openly and if they obey the laws and customs of war". Terrorists cannot be categorized as *levee en masse* understands. Although it has been discussed before that terrorists are considered civilians

related to the war against terrorists as long as terrorists do not take up arms, terrorists are not civilians of countries that have not been occupied. Terrorists are also not residents who immediately put up a fight without self-organization, considering that some terrorist groups have adequate weaponry and have been given military training before. Terrorists also cannot be considered belligerent when taking up arms openly because it has been discussed before that terrorists do not obey the laws and customs of war. These things that invalidate the status of terrorists to be categorized as *levee en masse*. It can be concluded that terrorists participating in armed conflicts cannot be categorized as legitimate combatants, nor civilians.

Terrorists are "new actors" in armed conflict. This is because their position is still not fully identifiable as one of the parties present in an armed conflict, it can be seen from the characteristics and characteristics possessed by terrorists who do not meet all the criteria when they have taken up arms and are directly involved in armed conflict. It cannot be identified as a whole as one of the parties to the armed conflict. This is because the nature, characteristics, and characteristics of terrorists do not meet any criteria when they have taken up arms and are directly involved in armed conflict. Terrorists can be categorized as non-state actors who are not legitimized in international law. Terrorists are actors who are not recognized for their existence in the world and have an impact because they have goals that are contrary to the interests of a country.

Terrorists can be considered unlawful belligerents when they participate directly in war. Terrorists do not meet the requirements as a legitimate belligerent under Article 43 of The Additional Protocol I of 1977, so the term unlawful belligerent is more appropriate to answer about the status of the terrorist. Basically, unlawful belligerent is indeed part of unlawful combatant. But when looking at the characteristics of terrorists in depth, the term unlawful belligerent is more suitable than unlawful combatant. The difference between the two lies in the time and the object of the target. Unlawful combatants are not suitable for answering questions about terrorist status because terrorists are not combatants. Terrorists are also not armed forces originating from a country or a major participating party. Terrorists who are non-state actors and belong to the unlawful belligerent hold a considerable role in the war on terror in modern times.

So, it can be concluded that the status of terrorists in the war on terror under international humanitarian law can be regarded as civilians as long as they are not involved in combat. If the terrorist is involved in combat, then his legal status becomes an Unlawful Belligerent.

2. Relevance of International Humanitarian Law in the Context of the Global War on Terror Imposed by the United States

International Humanitarian Law recognizes two categories of armed conflict, namely International Armed Conflict and Non-International Armed Conflict. An International Armed Conflict is an armed conflict involving two or more countries of an international nature, while a Non-International Armed Conflict is an armed conflict fought between the armed forces of a country's government and an organized armed forces or a showdown between two or more organized armed forces, which is domestic in nature. When the United States declared a war on terror and carried out attacks on Afghanistan in October 2001 and into Iraq in March 2003, the arms dispute was categorized as an international armed conflict.

At the heart of the implementation of International Humanitarian Law is armed infighting. Humanitarian law cannot be applied to situations other than war situations, such as riots, chaos or sporadic crimes including attacks carried out by terrorists. Terrorism itself has been regulated in several anti-terrorism conventions, such as the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and ten other counter-terrorism conventions. However, the United States did not ratify any of the anti-terrorism conventions on the grounds that they were not strong enough to tackle the current problem of terrorism.

The U.S. government concluded that attacks carried out by al-Qaeda groups “may be considered” as “armed attacks” as provided for in article 51 of the U.N. Charter. In the 2003 Instruction of the Secretary of Defense of the United States, concluded that: “single hostile act or attempted act may provide sufficient basis for the nexus (between the conduct and armed hostilities) so long as its magnitude or severity rises to the level of an 'armed attack', or the number, power, stated intent or organization of the force with which the actor associated is such that the act or attempted act is tantamount to an attack by an armed forces.” This is certainly contrary to the custom of international law that requires mutual hostilities between the two sides to conclude an armed attack the international community finally

recognizes that the global war on terror launched by the United States does not have a solid legal basis, because the main problem of the existence of a global war on terror is solely a political issue, then include international law to legitimize the act.⁸

Then if the United States recognizes that the global war on terror is an 'armed conflict' or war as stipulated in the laws of war, then humanitarian law must also be implemented in the context of this global war on terror. In fact, however, in cases of arrests of al-Qaeda members or people associated with Al-Qaeda, the U.S. military makes out-of-place interpretations of humanitarian law. The U.S. government often deviates from humanitarian law and even the United States has not ratified Protocol I of the Geneva Conventions. Regardless, the provisions in the protocol have become customary international law, this is because the basic principles of the Additional Protocol I has been received very widely, more widely than can be concluded of the number of countries that have ratified it. That way any dignified country will certainly abide by it. The reason for not ratifying Protocol I of the Geneva Conventions is that the United States does not want to give speciality as a combatant to people with ties to Al-Qaeda.

D. Conclusion

In this study, it can be concluded that the status of terrorists in the war on terror based on International Humanitarian Law can be considered as combatants if there is a declaration or order from the leader, but on the condition of interference both from the country of origin of the terrorist group and from other countries that recognize the group and place it under one command with the armed forces of the country in accordance with Article 43 Paragraph (3) of the Additional Protocol I of 1977, then the state or the warring parties need to notify its opponents of the participation of these members. Then the status of terrorists can be regarded as civilians as long as they are not involved in combat. If the terrorist is involved in combat, then his legal status becomes an Unlawful Belligerent. The relevance of International Humanitarian Law in the context of the Global War on Terror imposed by the United States shows that in its enactment the United States committed irregularities to International Humanitarian Law, even the United States has not ratified Protocol I of the

⁸ Intan Innayatun Soparna, "'Global War on Terror' Oleh Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 1, 2017, p. 7.

Geneva Conventions. Regardless, the provisions in the protocol have become customary international law, so any dignified country will certainly abide by it.

E. Suggestion

In this study the author gave some suggestions, among others, that the absence of clear rules in the international setting on the definition of terrorist causes the status of terrorists to become unclear. This makes it difficult to categorize the war on terror into one of the armed conflicts that have been regulated in International Humanitarian Law. In this case it is necessary to establish a law in the form of conventions, international treaties, or protocols that thoroughly regulate and provide limits that are considered appropriate to apply to terrorists and also regarding the use of armed force against terrorists. So as to create legal certainty with the aim of preventing violations of International Humanitarian Law and human rights. Furthermore, United States has committed violations of the provisions set out in The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. Countries and international organizations, such as the United Nations, should be able to more firmly look at and investigate whether the actions taken by the United States have violated the rules in International Humanitarian Law or not.

References

United Nations Charter.

Mahsyar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nasution, Aulia Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018): 008–014. doi:10.32734/lwsa.v1i1.134.

Purnomo, Ivan Fatoni, and Sri Lestari Rahayu. "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)." *Belli Ac Pacis* 2, no. 1 (June 1, 2016).

Sasoli, Marco. "Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law." Winter 2006, 2006.

Soparna, Intan Innayatun. "'Global War on Terror' Oleh Amerika Serikat Dalam Perspektif

Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 1 (2017).

TINDAKAN BOM BUNUH DIRI (SUICIDE TERRORISM) SEBAGAI BAGIAN DARI TERORISME DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dewi Indah Purnamasari

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Dewiindah948@yahoo.com

Info Artikel

|Submitted: 27-05-2022

|Revised: 29-06-2022

|Accepted: 30-06-2022

How to cite: Dewi Indah Purnamasari, "Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", hlm. 47-58.

ABSTRACT:

Terrorism is the systematic attack or use of force, either against a legitimate authority with the intent of communicating a political message to a group larger than the victim group by inducing fear and thereby changing the behavior of the larger group. The problem is the terrorism has become a cross-country issue. The issue that will be discussed in this research is how international humanitarian law regulates suicide bombings and how the law is enforced in the eyes of international humanitarian law. In this study, the author uses a normative legal problem approach with descriptive analysis research type. Then the data obtained for this research is secondary data that comes from sources of literature, journals, articles, news, and online sites. The results of this study indicate that the 1949 Geneva Conventions and their additional protocols clearly prohibit the act of terrorism, however the law enforcement is still quite difficult considering the status of terrorism groups which is still debated in international humanitarian law.

Keywords; *Terrorism, Humanitarian Law, International Law.*

ABSTRAK:

Terrorisme adalah serangan yang sistematis atau penggunaan kekerasan, baik untuk melawan otoritas yang sah dengan maksud mengkomunikasikan pesan politik kepada kelompok yang lebih besar dari kelompok korban dengan menimbulkan ketakutan dan dengan demikian mengubah perilaku kelompok yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah bahwa masalah terorisme ini sudah menjadi masalah yang melewati lintas negara. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai tindakan bom bunuh diri dan bagaimana penegakan hukumnya berdasarkan hukum humaniter internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya melarang dengan jelas aksi terorisme ini namun penegakan hukumnya masih cukup sulit mengingat status dari kelompok terorisme yang masih diperdebatkan dalam hukum humaniter internasional.

Kata Kunci; *Terorisme, Humaniter, Hukum Internasional.*

A. Pendahuluan

Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang terjadi pada abad ke 19, umat manusia dihadapkan dengan fenomena baru yang mengganggu kedamaian dunia yakni,

gerakan terorisme. Gerakan terorisme sendiri sudah dimulai sejak abad ke-20 an yang mana terorisme merupakan bagian dan ciri pergerakan ekstrem dari kelompok kiri dan kanan dalam suatu spektrum ideologi-politik suatu negara.¹ Namun sebenarnya, cikal bakal dari serangan terorisme sendiri sudah ada sejak abad ke-19 misalnya pada tahun 1914 dimana Putra Mahkota Austria terbunuh di Sarajevo yang menjadi salah satu faktor munculnya Perang Dunia I. Kemudian, aksi terorisme terhadap para penduduk sipil yang terjadi sebab konflik Israel-Palestina. Kasus terorisme yang terjadi pertengahan tahun 2001 yakni serangan bom yang terjadi di Amerika Serikat terhadap gedung Menara Kembar yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, atau serangkaian kasus teror yang diinisiasi oleh ISIS.²

Aksi terorisme ini tidak hanya menimbulkan korban nyawa manusia serta kerugian baik secara materil maupun immateril namun lebih dari itu, aksi terorisme ini juga memiliki dampak yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa. Terorisme sendiri di artikan berbeda-beda oleh para ahli. Menurut Fyodor Dostoevsky terorisme adalah *“each of the active groups, while proselytizing and spreading its side-branches to infinity, has as its task, by systematic and denunciatory propaganda, ceaselessly to undermine the importance of the local powers, to produce bewilderment in communities, to engender cynicism and scandal, complete disbelief in anything whatsoever, a yearning for the better, and finally, acting by means of fires as the popular means par excellence, to plunge the country, at the prescribed moment, if need be, even into despair”* maksudnya adalah kelompok aktif yang menyebarkan ajaran dan ideologi yang sistematis, dengan propaganda yang ditujukan untuk melemahkan dan menciptakan kebingungan ditengah masyarakat dan menghancurkan negara.³ Kemudian, menurut Claridge, terorisme adalah *“Systematic threat or use of violence, whether for or in opposition to established authority, with the intention of communicating a political message to a group larger than the victim group by*

¹ Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional”, Universitas Sumatera Utara, TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, 2018, Volume I, Issue I, hlm. 8.

² Hans-Peter Gasser, “Acts of Terror, ‘Terrorism’ and International Humanitarian Law,” International Review of the Red Cross, 2002, Vol 84, No 847, hlm. 547-548.

³ William F. Shughart, “An Analytical History of Terrorism, 1945-2000,” Public Choice, 2006, Vol 128, No 1-2, hlm. 9.

generating fear and so altering the behaviour of the larger group".⁴ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terorisme memiliki 7 unsur komponen yakni:⁵

1. Sesuatu diniatkan
2. Sesuatu rasional
3. Sebuah aksi kekerasan
4. Sesuatu yang ditujukan untuk mencapai tujuan politik
5. Dilakukan untuk menyebar ketakutan
6. Mentargetkan masyarakat sosial
7. Ditujukan untuk merubah kebiasaan masyarakat sosial.

Para kelompok teroris ini sebenarnya memiliki motif-motif dalam melaksanakan aksinya. Menurut A.C Manullang ada tiga motif atau alasan utama suatu kelompok melakukan gerakan terorisme yakni pertama, ekstrimisme keagamaan kedua, nasionalisme kesukuan yang mengarah pada seperatisme, dan ketiga, kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan.⁶ Pada prakteknya, teroris ini melakukan aksinya dengan beragam cara dan serangan. Mulai dari penggunaan senjata untuk menyebabkan kerusakan infrastruktur di masyarakat, penggunaan senjata untuk dapat menyebabkan rasa sakit atau kematian pada masyarakat, atau bisa juga menggunakan senjata untuk dapat meretas sistem operasi sebuah negara.⁷ Aksi-aksi tersebut bisa dilakukan baik secara kelompok jaringan, ataupun individu.

Salah satu bentuk serangan aksi terorisme yang paling banyak menyita perhatian adalah aksi bom bunuh diri. Menurut Robert J dan Bader Araj bom bunuh diri didefinisikan sebagai "*We define suicide bombing as the use of explosives against one or more people by one or more attackers. The attackers enjoy organizational support and know in advance and with certainty that their actions will result in their deaths*".⁸

Serangan bom bunuh diri ini tidak hanya menyerang kawasan dalam negeri namun juga lintas negara. Gerakan ini biasanya dimotori oleh kelompok jaringan besar yang sudah

⁴ Arthur H. Garrison, "Terrorism: The Nature of Its History," *Criminal Justice Studies*, 2003, Vol 16, No. 1, hlm. 41.

⁵ *Ibid.*

⁶ Aulia Rosa Nasution, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁷ Arthur H. Garrison, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁸ Brym, R. J., & Araj, B, "Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada," *Social Forces*, 2006, Vol. 84, Issue (4), hlm. 1975.

memiliki anggota-anggota di berbagai belahan dunia salah satunya ISIS, Al-Qaeda dan kelompok-ekstrem lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “*Tindakan Bom Bunuh Diri (Sucide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*” dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai tindakan bom bunuh diri? Dan Bagaimana penegakan hukumnya berdasarkan hukum humaniter internasional? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs - situs *online*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini akan memaparkan mengenai Tindakan bom bunuh diri *sucide terrorism* sebagai bagian dari bentuk aksi terorisme dengan merujuk pada kaidah atau prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus nyata (*case approach*) yang terjadi di masyarakat.⁹

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tindakan Bom Bunuh Diri Dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional pada awalnya dikenal sebagai hukum perang yang mengatur hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter sendiri memiliki sejarah cukup panjang, bahkan Mochtar Kusumatmdja berkata bahwa dari 3500 sejarah manusia tertulis, hanya 250 tahun manusia mengenal perdamaian.¹⁰ Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai definisi dari hukum humaniter internasional itu sendiri. Menurut Geza Hergez, hukum humaniter internasional adalah “*Part of the Rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose*

⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017, hlm. 133.

¹⁰ Muhammad Fajrin Saragih, *et al*, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter,” *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 4, No.2, hlm. 6.

and spirit being different.” Kemudian menurut Jean Pictet hukum humaniter internasional adalah “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”.¹¹ Dan pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum humaniter internasional yakni “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional adalah keseluruhan asas, kaidah serta ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.¹³

Hukum humaniter internasional sendiri memiliki sumber hukum yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi subyek hukum internasional. Sumber hukum internasional sendiri tertuang di dalam pasal 38 ayat (1) Statuta mahkamah internasional, yakni:¹⁴

- a. Perjanjian Internasional
- b. Kebiasaan Internasional
- c. Prinsip Hukum Umum Yang Diterima Bangsa Beradab
- d. Pendapat Ahli Hukum Terkemuka dan Pendapat Para Hakim.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Internasional

Ada bermacam-macam konvensi mengenai hukum humaniter internasional misalnya seperti Konvensi Den Haag tahun 1899, Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Tahun 1977, Deklarasi Paris 1856, Deklarasi St Petersburg 1868, Protokol Jenewa 1925, Protokol London 1936.¹⁵

¹¹ Jean Pictet, "Development and Principles of International Humanitarian Law", Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 15.

¹² Ria Wirma Putri, "Hukum Humaniter Internasional", Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 4.

¹³ Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2021, Vo. 11, No. 2, hlm. 25.

¹⁴ Abdul Muthalib, "Hukum Internasional Dan Perkembangannya", Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2018, hlm. 2.

¹⁵ Ria Wirma Putri, *Op.Cit*, hlm. 7-10.

b. Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang berasal dari tindakan atau praktek yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.¹⁶ Di dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum misalnya adalah larangan penggunaan senjata nuklir yang dipandang oleh hakim Mahkamah Internasional merupakan sebuah larangan yang muncul dari hukum kebiasaan internasional.¹⁷

c. Prinsip Hukum Umum

Di dalam hukum humaniter terdapat beberapa prinsip dan asas-asas yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Misalnya asas kepentingan militer (*military necessity*), asas kemanusiaan (*humanity*), asas kesatriaian (*chivalry*), prinsip perbedaan (*distinction principle*), dan *rule of engagement*.¹⁸

d. Pendapat Ahli Hukum Terkemuka dan Pendapat Para Hakim

Di dalam prakteknya, pendapat ahli hukum terkemuka dan para hakim dapat dijadikan sumber hukum. Misalnya, *advisory opinion* yang dikeluarkan oleh para hakim di *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional.¹⁹

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang menerangkan bahwa perlindungan ditetapkan secara menyeluruh tidak hanya penduduk sipil namun juga para kombatan dengan cara mendirikan lokasi-lokasi rumah sakit. Konvensi ini juga memberikan larangan keras terhadap aksi terorisme, intimidasi dan perampokan.²⁰ Protocol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 juga memberikan larangan terhadap tindakan terorisme melalui pasal 4 Protocol tambahan II sebagai bentuk jaminan dasar yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang dilindungi atau para korban dalam sengketa Non-internasional. Jaminan dasar yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang dilindungi atau

¹⁶ Desy Churul Aini, Rehulina, "Hukum Ekonomi Internasional", Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018, hlm. 64.

¹⁷ Michael Bothe, "Customary International Humanitarian Law: Some Reflections On The ICRC Study," Yearbook of International Humanitarian Law, 2005, hlm. 150.

¹⁸ Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2016, Vol. 2, No. (1), hlm. 76-80.

¹⁹ Michael Bothe, *Op.Cit*, hlm. 150.

²⁰ Ria Wierma Putri, *Op.Cit*, hlm. 35.

para korban dalam sengketa non-internasional berdasarkan pasal 4 Protocol Tambahan II adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pihak-pihak yang dilindungi tersebut berhak atas penghormatan pribadi, martabat, keyakinan serta ibadah keagamaan yang dilakukan
- b. Terhadap mereka dilarang dilakukan tindakan kekerasan (pembunuhan dan penganiayaan), hukum kolektif, penyanderaan, tindakan terorisme, perkosaan, perbudakan, perampokan dan ancaman hendak melakukan setiap tindakan tersebut
- c. Anak-anak harus mendapat perhatian perawatan dan bantuan yang mereka perlukan terutama di bidang pendidikan dan usaha mempersatukan keluarga yang terpisah dan sebagainya.

Ini mengindikasikan bahwa di dalam hukum humaniter internasional sebenarnya mengatur serta melarang aksi terorisme termasuk dalam hal ini tindakan bom bunuh diri demi melindungi kepentingan umat manusia.

2. Penegakan Hukum Tindakan Bom Bunuh Diri dalam Hukum Humaniter Internasional

Telah jelas bahwa dalam hukum humaniter internasional segala tindakan dan aksi terorisme adalah dilarang. Namun timbul pertanyaan yakni bagaimana cara penegakan hukumnya. Untuk dapat menjawab hal tersebut kita harus mengetahui lebih dahulu mengenai status kelompok-kelompok teroris termasuk kelompok terorisme bom bunuh diri ditinjau dari hukum humaniter internasional.

Di dalam hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan atau *distinction principle*. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang membagi penduduk yang sedang konflik kedalam dua golongan yakni golongan kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*).²² Kombatan sementara itu menurut pasal 4 paragraf A dari Konvensi Jenewa 1949 III tentang tawanan perang memberikan kombatan memiliki kriteria yakni:

- 1) Anggota angkatan bersenjata regular yang aktif dalam dinas kemiliteran negara yang terlibat dalam konflik;

²¹ Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977.

²² Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)", *Belli Ac Pacis* 2, 2016, Vol 2 No. 1, hlm. 27-28.

- 2) Anggota militan, sukarelawan dan gerakan perlawanan yang terorganisir yang memenuhi kriteria yakni: dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya, memiliki simbol tetap yang dapat dikenali, secara terbuka menggunakan senjata;
- 3) Orang sipil yang mendampingi anggota angkatan bersenjata dalam bertugas;
- 4) Kru kapal dan pesawat sipil dari negara yang terlibat konflik, bilamana tidak ada hukum lain yang melindungi mereka;
- 5) Massa/penduduk suatu wilayah yang mengangkat senjata untuk membela diri dari serbuan musuh tanpa sempat membentuk unit militer yang terorganisir.

Sementara itu penduduk sipil (*civilians*) merupakan bukan sasaran atau obyek perang (non-kombatan). Sebagaimana tercermin dalam pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Di dalam persepektif hukum internasional kedudukan suatu entitas dikaitkan apakah bisa menjadi sebuah subyek atau tidak menjadi penting karena ada kaitannya dengan hak dan kewajiban yang diemban oleh subyek hukum tersebut.²³ *Belligerent* atau kaum pemberontak (pihak berperang) telah diakui menjadi salah satu subyek hukum internasional.²⁴ Untuk dapat dikatakan sebagai *Belligerent* maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yakni, harus terorganisir secara teratur dan dibawah satu pimpinan yang bertanggung jawab, harus memakai tanda-tanda yang dapat jelas dilihat, harus membawa senjata secara terang-terangan, dan harus mengindahkan cara-cara peperangan yang lazim.²⁵ Syarat-syarat *belligerent* ini tampak serupa dengan pasal 4 paragraf A ayat (2) Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai *combatant*. Maka dengan demikian jelaslah bahwa memang *Belligerent* dapat dikategorikan sebagai *Combatant*. Namun, pertanyaan selanjutnya muncul. Apakah kelompok terorisme termasuk kelompok bom bunuh diri ini dapat dikategorikan sebagai *belligerent* menurut hukum humaniter internasional.

Menurut Michael Hoffman, kedudukan kelompok teroris sebagai kaum *belligerent* akan sah atau *lawfull* bilamana kelompok tersebut memenuhi kriteria-kriteria untuk dapat

²³ Yosafat N Manullang, *et al*, "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara", *Krisna Law*, 2019, Vol 1, No. 3, hlm. 110.

²⁴ Davis P. Goodman, "The Need for Fundamental Change in the Law of Belligerent Occupation," *Stanford Law Review*, 1985, Vol 37, No. 6, hlm. 1579. C Walter, "Subjects of International Law," *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, Vol 9, hlm. 3.

²⁵ Abdul Muthalib, *Op.Cit*, hlm. 50.

dikatakan sebagai *belligerent* seperti yang disebutkan dalam pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977.²⁶ Kriteria *belligerent* sendiri menurut pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 adalah sebuah kelompok yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya, membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda atau simbol yang dikenali dari jarak jauh, kelompok tersebut mematuhi dan tunduk pada aturan dan kebiasaan hukum humaniter, serta ada pengakuan dari suatu negara mengenai keberadaan kelompok tersebut.

Setelah diketahui bahwa kelompok teroris dapat diakui sebagai sebuah subyek dalam hukum internasional maka akan ada kewajiban yang melekat padanya. Apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang dapat diterima. Maka dari itu pengaplikasian Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional untuk melawan aksi terorisme dan memberikan perlindungan yang menyeluruh saat konflik itu terjadi sangat dibutuhkan.²⁷ Dalam hukum humaniter internasional, kategori konflik sendiri dibedakan atas konflik bersenjata internasional dan konflik non-internasional.²⁸ Menurut Sasmini ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu konflik dapat diidentifikasi sebagai konflik humaniter yakni:²⁹

1. Identifikasi para pihak, identifikasi para pihak ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Perang melawan teroris dapat dianggap konflik humaniter internasional dilakukan selama kelompok teroris ini telah memenuhi unsur *belligerent*. Jika tidak maka tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa humaniter
2. Identifikasi wilayah, pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengisyaratkan bahwa tempat terjadinya konflik harus berada di negara peserta perjanjian tersebut.
3. Hubungan antara peristiwa dengan konflik, terdapat alasan sebab-akibat yang menyebabkan suatu konflik itu terjadi. Biasanya serangan bersenjata bersenjata ini muncul konflik yang berkepanjangan antara otoritas (negara) dengan kelompok senjata terorganisir sebagaimana tercermin dalam kasus ICTY *Prosecutor v Tadic*.³⁰

²⁶ Michael H Hoffman, "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law", *Case W. Res. J. Int'l L*, 2002, hlm. 229.

²⁷ Daniel THÜRER, "International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context", Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 343.

²⁸ Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 33-37.

²⁹ *Ibid*, hlm. 35.

³⁰ Sylvain Vité, "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations," *International Review of the Red Cross*, 2009, Vol 91, No. (873), hlm. 81.

4. Identifikasi atas pemulaan dan pengakhiran konflik bersenjata. Berdasarkan yurisprudensi dari *International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda* bahwa permulaan perang biasanya diawali dengan pernyataan atau ultimatum perang dan diakhiri dengan peangkhiran perang.

Meskipun sulit untuk dapat mengimplementasikan hukum humaniter internasional kepada perang terhadap aksi terorisme dikarenakan statusnya dimata hukum internasional sendiri masih diperdebatkan namun, larangan terhadap kegiatan terorisme sendiri sudah diatur dengan jelas diberbagai konvensi internasional serta hukum humaniter internasional. Misalnya saja selain Konvensi Jenewa Tahun 1949 ada *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, dan *International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism*.³¹ Oleh karenanya, pemberatasan terhadap terrorsime ini harus terus dilakukan mengingat terorisme merupakan salah satu tindakan kejahatan yang terkategori sebagai *extraordinary crime*.³² Apabila kelompok terorisme ini dapat dikatakan sebagai kelompok *belligerent* dan melakukan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan hukum humaniter internasional maka kelompok terorisme ini dapat dimintai pertanggungjawaban dimata hukum internasional seperti diadili dimuka pengadilan internasional. Namun, apabila kelompok terorisme ini tidak dapat dikenali sebagai pihak-pihak dalam hukum humaniter internasional maka negara-negara masih memiliki yurisdiksi untuk memberantas kelompok terorisme ini melalui hukum pidana nasional negara masing-masing.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum humaniter internasional melarang keras segala bentuk kekerasan selama berperang termasuk dengan aksi terorisme dan aksi bom bunuh diri. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah penerapan hukum humaniter itu sendiri terhadap kelompok-kelompok teroris ini yang masih sulit untuk dilakukan mengingat statusnya yang masih belum jelas meskipun kelompok teroris dapat dikategorikan sebagai *belligerent* apabila memenuhi unsur sebagaimana pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Meskipun demikian, pemberantasan kelompok teroris

³¹ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017, Vol. 5, No. 1, hlm. 19.

³² Abdul Wahid dan Dwi Ari Kurniawati, "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College," *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2019, Vol. 86, hlm. 149.

ini tetap dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana nasional masing-masing negara di dunia.

E. Saran

Sekalipun hukum humaniter internasional masih dapat menyediakan penerapan hukum terhadap aksi terorisme jika dapat masuk dalam unsur-unsur *belligerent*. Namun, peran negara-negara melalui kebijakan nasionalnya masing-masing-lah yang saat ini perlu dikuatkan. Penguatan peran negara-negara ini dapat dalam bentuk penguatan hukum nasionalnya, penguatan kerjasama pemberantasan terorisme, serta penguatan hubungan diplomatik yang tujuan utamanya adalah memberantas tindakan terorisme.

Daftar Pustaka

- Bothe, Michael. "CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: SOME REFLECTIONS ON THE ICRC STUDY." *Yearbook of International Humanitarian Law* 8 (December 19, 2005): doi:10.1017/S1389135905001431.
- Brym, Robert J, and Bader Araj. "Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada." *Social Forces Vol. 84, No. 4 (Jun., 2006)*.
- Churul Aini, Desy, and Rehulina. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018.
- Garrison, Arthur. "Terrorism: The Nature of Its History." *Criminal Justice Studies* 16, no. 1 (March 18, 2003). doi:10.1080/08884310309608.
- Gasser, Hans-Peter. "Acts of Terror, 'Terrorism' and International Humanitarian Law." *Revue Internationale de La Croix-Rouge/International Review of the Red Cross* 84, no. 847 (September 19, 2002): doi:10.1017/S1560775500090362.
- Goodman, Davis P. "The Need for Fundamental Change in the Law of Belligerent Occupation." *Stanford Law Review* 37, no. 6 (July 1985): doi:10.2307/1228641.
- Hoffman, Michael H. "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law." *Case W. Res. J. Int'l L* 34, no. 2 (September 2002).
- Komariah, Mamay. "KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 2, 2017): doi:10.25157/jigj.v5i1.281.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Prenada Media, 2017.
- Manullang, Yosafat N, Hartono Widodo, and Pater Y Angwarmasse. "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara." *Krisna Law* 1, no. 3 (December 9, 2019).

- Muthalib, Abdul. *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2018.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018): doi:10.32734/lwsa.v1i1.134.
- Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher, 1985.
- Protokol Tambahan II*, 1977.
- Purnomo, Ivan Fatoni, and Sri Lestari Rahayu. "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)." *Belli Ac Pacis* 2, no. 1 (June 1, 2016).
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011.
- Saragih, Muhammad Fajrin, Sulaiman Hamid, and Munthe. Makdin. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal of International Law* 4 (2016).
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).
- Shughart, William F. "An Analytical History of Terrorism, 1945–2000." *Public Choice* 128, no. 1–2 (July 21, 2006): doi:10.1007/s11127-006-9043-y.
- THÜRER, Daniel. *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*. Martinus Nijhoff Publishers, 2011. doi:10.1163/9789047441458.
- Vité, Sylvain. "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations." *International Review of the Red Cross* 91, no. 873 (March 10, 2009): doi:10.1017/S181638310999021X.
- Wahid, Abdul, and Dwi Ari Kurniawati. "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College." *Journal of Law, Policy and Globalization* 86 (June 30, 2019): doi:10.7176/JLPG/86-15.
- Walter, C. "Subjects of International Law." *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* 9 (May 2007).
- Yustitiantingtyas, Levina. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (February 13, 2016): doi:10.23887/jkh.v2i1.7282.

PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY AND NON-INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF A STATE

Kizito Cimanuka jean Luc

Zhongnan University of Economics and Law

182# Nanhu Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan 430073, P.R.China

Kizito.jean@yahoo.com

Info Artikel

|Submitted: 17-06-2022

|Revised: 20-07-2022

|Accepted: 24-07-2022

How to cite: Kizito Cimanuka jean Luc, "Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in The Internal Affairs of A State", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", hlm. 59-75.

ABSTRACT:

The principle of non-interference is one of the fundamental principles of international relations. It thus has a fundamental aspect. But questions were raised about the legitimacy of humanitarian interference as an exception to the principle. Chapter VII of the San Francisco Charter already provides for an exception of interference in the event of a breach of international peace and security. That said, reflection will be made on the very principle of non-interference, which calls on other principles that are its presuppositions. Only then will a theoretical examination be made of the exceptions limiting the very scope of the principle of non-interference. We will be comfortable in affirming the existence of the principle of non-interference only if and only if certain principles have been acquired, such as the prohibition of the use of force, the self-determination of peoples, respect for territorial integrity, to name but a few. However, it will be inconvenient for us to discuss the presuppositions of the principle of non-interference before identifying the scope and scope of the concept and its basis. In this study the author uses descriptive qualitative analysis. The theory used is the principle of non-interference. This research is classified into qualitative research with descriptive analysis techniques. The main findings of the study indicate that the principle of non-interference is the right of each State to exercise exclusively its competences within its national domain without external constraint.

Keyword: *Non-interference, International Law, Principle of Sovereign*

A. Introduction

Based on Chapter VII of the UN Charter deals with action in the event of a threat to the peace, a breach of the peace and an act of aggression. This action is obviously an action that falls within the competence of the Organization through the CS/UN. Articles 39 to 51 dealing with the question under consideration define the situations in which the Organization may intervene, the measures taken; further on, the obligations of Member States with regard to the maintenance of international peace and security, the procedure for the measures to be taken. We generously bend our knees as to the limit that is ours from the perspective of an analysis of the first two situations: the understanding of the situations and the measures taken for the maintenance of international peace and security.

This work relates to the principle of the sovereign equality of the State, a corollary of sovereignty, assuming equal rights and obligations of States in their relations, as well as the corollaries that flow from it: non-interference, non-use of force, self-determination of peoples, territorial integrity - it is time for the zenith to commute this theory to the lucid practice that States have of the above-mentioned principles.

B. Research Method

In this study the author uses descriptive qualitative analysis. The main sources of data consist of primary and secondary data. Primary data are obtained from reference books related to the issues raised in this paper. For secondary data obtained from international policies related to the principle of non-interference. All data (primary and secondary) that have been collected are subjected to a verification process to avoid bias and subjectivity to research conclusions. This verification process borrows the technique of Miles and Huberman (Huberman, 1984).

C. Discussion

1. Non-Interference and Its Presuppositions

We will be comfortable in affirming the existence of the principle of non-interference only if and only if certain principles have been acquired, such as the prohibition of the use of force, the self-determination of peoples, respect for territorial integrity, to name but a few. However, it will be inconvenient for us to discuss the presuppositions of the principle of non-interference before identifying the scope and scope of the concept and its basis. These preliminaries are a data allowing an extensive understanding of the notion of non-interference in the field reserved for the exclusive competence of the State alone, a reserved field conceivable in the option of a State subject to international law.

In terms of formulation of the principle of non-interference, although enshrined in the Charter of the United Nations, this principle was the subject of various conceptions around the 19th century, especially in the Americas. The most important of these conceptions are those of the doctrines of Monroe and Calvo and Drago. Monroe's first doctrine¹ presents

¹ American President of the 1820s whose doctrine is reflected in the speech proclaimed on December 2, 1823 before the American Congress. Read usefully Colliard and Manin, "International Law and Diplomatic History," I.T. Vol. II, 1971, p. 756-757.

²non-intervention as one of the means of safeguarding the newly acquired independence of the States of the continent from the threats of the Holy Alliance. However, the second concept represented by the Calvo and Drago doctrines appears to be a response to the repeated military expeditions of the European powers against the Latin American States for the recovery of debts owed to their nationals.³ Let us seek to determine the basis of the notion of the principle of non-interference and the scope of its scope.

a. Concept and basis of the principle of non-interference

Combined doctrines, Mencer and Coste define intervention as pressure exerted by one State or group of States on another to impose a will external to its own.⁴ As for Jean Salmon, according to the principle of non-intervention, States may not interfere in the affairs of other States, i.e. they may not exercise binding influence in the affairs of other States or require them to perform or fail to perform acts which are not governed by international law.

The principle of non-interference is based on the Charter of the United Nations, in particular Article 2 § 7, which states: "*Nothing in this Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of a State nor shall it oblige Members to submit such matters to settlement proceedings under this Charter; however, this principle shall not affect the application of the coercive measures provided for in Chapter VII*". From the exegesis of these main lines, it emerges that the principle concerns only the organization. But questions revolve around its applicability to related States. The Mexico City Conference (preparatory to the San Francisco Conference) showed that this principle prevailed over the fact that it was *mutatis mutandis* applicable to States in contact with each other.

b. Scope of the Principle of Non-Interference

The exegesis of regulatory provisions in terms of their content and meaning often presents a difficulty, especially in international law, in its effective application by other States if there is no unanimity on its apprehension. With the help of preparatory work,

² "The Authors - the Majority - Agree on the Synonym Non-Intervention, Non-Interference, Non-Interference, Non-Interference among Anglo-Saxons.,".

³ J Noël, *Le Principe de Non-Intervention : Théorie et Pratique Dans Les Relations Interaméricaines*, Brussels: EUB, Bruylant, 1981.

⁴ G Mencer, "Du Principe de Non-Intervention," *Revue de Droit Contemporain*, Bruxelles: Larcier, 1964, p. 39.

unanimous voting, sometimes with a majority, makes it possible to highlight the exact content, subject to any subsequent modification.

Let us try to give the very scope of the principle of non-interference by third States in the affairs of other States after having successfully discussed the scope of its application. Reading Article 2 § 7 of the Charter of the United Nations, it may be deduced at first sight that the principle of non-interference is a matter which concerns the Organization in its activities without interference in the affairs of one of its Member States. The preparatory work already supports the possibility, the evidence, but also and above all the report of the first Committee of the first Commission of the San Francisco Conference.

Another view was that the principle was applicable not only to the Organization, but also in inter-State relations. From these controversies dating from before the adoption of the Charter to the debates even in the 1970s, it was possible to deduce that "the prohibition of interference applies to all subjects of international law: States or international organizations". It is recognized that this principle applies to international law subjects such as States and international organizations, but its exact scope remains to be determined.

Thus, the countries of Eastern Europe, those of the Afro-Asian group and those of Latin America saw in the intervention not only the use of force to impose an external will on a State, but also any form of constraint, whether économique or political. This is the broad concept of the intervention that was proposed by several states such as Argentina, Ghana, India and Yugoslavia jointly at the Mexico City conference. However, it was rather the proposal of the representative of Mexico that was the most complete and detailed and was opposed by the British representative.

The inadequacy of this detailed list explaining the principle of non-interference alone generated the British opposition supported by the United States. For the British representative, he saw in principle any unlawful intervention that could be submitted to a UN body to which it was up to him to decide. Thus, he proposed the following:

1. *Each State has the right to political independence and territorial integrity;*
2. *Each State has a duty to respect the rights enjoyed by others in accordance with international law and not to interfere in matters within the national jurisdiction of another State.*

Until then, there had been no unanimous proposal. Thus, it was not until 1965 at the 21st session of the GA/UN that the debates that led to Resolution 2131 were resumed, which finally gave rise in 1970 to the insertion of the operative part of Resolution 2131 in Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970 on the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the United Nations Charter. It was the triumph of the broad concept advocated by Latin Americans and more specifically the Mexican proposal that proposed the scope of the principle. Surrounded not only in its notion and foundation, but also in its scope and scope, let us now say a few words about the reserved area.

Based on the principle of the equality of nationals and foreigners before the law, Dr. Calvo bases his doctrine on the non-liability of States for damages suffered by foreigners during civil wars because he did not see why only foreigners alone could benefit from compensation while all Mexican citizens were affected by these civil wars.

As for the Drago doctrine, Jaques Basdevant informs us that it existed following the bombing of the Venezuelan city of Puerto Cabello by the Anglo-Italian German collective force in 1902, as well as the blockade of the coasts and the seizure of the ships, two of which were sunk. These three States demanded that Venezuela compensate their nationals for the damage suffered during the civil wars, as well as repay debts contracted with their nationals and loans contracted by the State itself. This doctrine criticized the illegal nature of the armed intervention of these powers.⁵

c. The Reserved Area and Its Determination

The essence of the conception of the principle of non-interference lies in the violation, better the violation of cases falling exclusively within the jurisdiction of a State. In other words, the internal affairs of a State are the very basis of the reserved area, an area that falls within the plenary competence of the State alone.

Paragraph 7 of Article 2 of the Charter is limited to "... cases which are essentially within the national jurisdiction of a State..." "without determining which matters fall within this jurisdiction. It is difficult to determine which matters are involved, as it is easy to allocate the specific competences of a federal state and its federated entities. Paragraph 7 of Article

⁵ J Basdevant, *L'action Coercitive Anglo-Germano-Italienne Contre Le Venezuela (1902-1903)*, Brussels: R.G.D.I.P. Bruylant, 1904, p. 362+.

2 of the Charter is limited to "... cases which are essentially within the national jurisdiction of a State... "without determining which matters fall within this jurisdiction. It is difficult to determine which matters are involved, as it is easy to allocate the specific competences of a federal state and its federated entities.

There are international organizations, there is essentially a distribution of competences, especially since international organizations are governed by the principle of specialization, and their competence is limited to what States have assigned to them. It will still seem difficult when we all know that States have full, general jurisdiction. It took the input of the IDI resolution of 29 April 1954 for an attempt to determine the reserved area when it defined the reserved area as "State activities where the State's competence is not bound by international law".⁶ He adds that "the scope of this field depends on international law and varies according to its development".

The CPJI has reached a definition of the notion of reserved domain. The ICJ, for its part, has confined itself to taking up and making use of the definition given by its predecessor: "The question of whether or not a certain matter falls within the exclusive domain of a State is essentially a relative one: it depends on the development of international relations. Thus, in the current state of international law, nationality issues are in principle in the Court's view included in this field. This definition gives effect to the criterion for determining the reserved area.

Under international law, since the definition is not precise, the criterion determining the content of the reserved area is aligned on the same wavelength. It should be noted, however, that the aims pursued by the drafters of Article 2 § 7 of the UN Charter and by the promoters of United Nations General Assembly resolutions are identical: in both cases, the aim is to leave "objects of legislative regulation or administrative activity (...) at the disposal of sovereign States to be freely treated according to their national competences".⁷

As implicitly stated above, -"where there are International Organisations, there is a conflict of competence"- the only determining criterion in the reserved field is that of *international commitment*. It is because the State has made an international commitment that

⁶ C Rousseau, *Droit Internationale Public*, 10th ed., Paris: Dalloz, 1984, p. 356.

⁷ O Corten and P Klein, *Droit d'ingérence Ou Obligation de Réaction*, Bruxelles: EUB, Bruylant, 1982, p. 83-84.

we are talking about the field. It is since the States have federated with the federal State that there is a division of powers. This parallelism between the federal State and the internationally subservient State explains this criterion better. This definition and this decisive criterion of the reserved area are not sufficient to better understand the concept. It is also necessary to highlight the different fields of competence recognised exclusively for the State alone. This is the content of the reserved area. Indeed, the State has a territorial competence that can be defined without forgetting its characteristics and scope. Thus, therefore, territorial jurisdiction is the State's jurisdiction over the people who live on its territory, the things that are there and the facts that happen there. It follows that the State is in a position to regulate any matter affecting the men who live there, whether nationals, foreigners or stateless persons, or to regulate the real right, the right to claim, the personal right. From this definition, accompanied by Rousseau, it appears that the territorial jurisdiction of the State extends to any person or thing on the territory of the State. This competence extends even to any activity taking place there and is exercised by any person, except in the case of international law (such as certain activities carried out by diplomatic and consular staff within embassies and chancelleries). Within the State, the latter performs all functions relating to the organization of national power or society. In other words, the State has legislative, judicial and executive competence.

Territorial jurisdiction has three characteristics in that it is a plenary jurisdiction, a jurisdiction exercised exclusively by the State, an autonomous jurisdiction: The fullness of State jurisdiction means that the State has unlimited jurisdiction, i.e. the State is able to regulate all matters within its territory unlike other local authorities which have limited jurisdiction, conferred on them by the State itself. *Ratione materiae*, state jurisdiction remains undetermined.

State jurisdiction is exclusive in the sense that in the territory of a single State there is only one and only one State jurisdiction. No other internal or external authority may exercise this competence. Charles Rousseau informs us that this exclusivity manifests itself mainly in three areas: the monopoly on coercion (exercise of coercive jurisdiction), the monopoly on the exercise of jurisdictional *jurisdiction*, which affects the monopoly on the organization of public services.

It is not enough to declare that the State is independent and therefore can act by itself in full exclusivity and with full competence but is it true that it must not be the subject of any injunction or directive imposed on it by another State. It is the autonomy of the exercise of state powers that is also an important element of a state's independence. In addition to territorial jurisdiction, the State also has personal jurisdiction, which is the jurisdiction vested in a State over certain persons, regardless of whether they are on its territory or participate in the operation of a public service. From this compétence, the State has a wide scope of application. Thus, this competence is exercised at:

- a. Mainly nationals. This position exposes the main criterion for its exercise, that of the bond of nationality between the individual and the State or between a company and the State.
- b. With regard to certain companies, the nationality criterion often determined by the registered office.
- c. With regard to ships and aircraft under the conditions referred to above Personal jurisdiction has two main effects, that of the right to legislate against nationals and essentially that of diplomatic protection.

The right to legislate against nationals is an application of general legislation and individual acts to the same nationals residing abroad. In criminal matters, for example, there is a tendency to recognize a dual competence, active and passive. Personal jurisdiction is active when it is based on the nationality of the perpetrator of the offence committed abroad (*"Extradition is an international procedure by which a State (known as the requested State) agrees to surrender a person on its territory to another State at its request (requesting State) so that the latter can try him or, if he has already been convicted, have his sentence served"*).⁸ Consequence of the general refusal to extradite a national.⁹ Passive personal jurisdiction, on the other hand, is based on the nationality of the victim of an offence committed abroad.

As far as diplomatic protection is concerned, we will not get to the heart of the matter on its implementation, its triggering procedure, but rather will only refer to its understanding. Indeed, diplomatic protection is the right of the State to act in favour of its nationals with the receiving State.

⁸ Nyabirungu Mwene Songa, *Droit Pénal Général Zaïrois*, DES, Kinshasa, 1989, p. 81. For further details, see also J Larguier, *Droit Pénal Général et Procédure Pénale*, 10th ed., Paris: Memento Dalloz, 1985, p. 143; R Merle and A Vitu, *Traité de Droit Criminel*, Paris: Cujas, 1984; G Stefani, G Levasseur, and B Bouloc, *Droit Pénal Général et Procédure Pénale*, 12ème, Paris: Dalloz, 1984, p. 92.

⁹ D Ruzie, *Droit International Public*, 15th ed. Paris: Dalloz, 2000, p. 87.

Finally, the State has jurisdiction over public services, which is also called functional jurisdiction and constitutes the legal power granted to the State to operate, organize and defend its public services even abroad. This definition identifies three specific grounds of jurisdiction: a) the competence to organise the public service, i.e. to set it up; b) the ability to operate and influence public services; c) the competence to defend its public services.

This compétence in respect of public services is exercised as to its scope with regard to any public service of the State located abroad. Thus, it applies to diplomatic and consular public services; to foreigners collaborating in these diplomatic and consular public services (in the organisation and functioning of these services); and to military public services, i.e. armed forces stationed abroad.

d. Characteristics of the Reserved Area

The very first character of the reserved area is the variance in time and space. But there is also the question of which body is competent to determine the reserved area. The question of human rights and the threat of peace are controversial doctrinal issues. The exegesis of the definitions given by the IDI and the CPJI accuses the relativity of the reserved area in that a matter may be of exclusive jurisdiction in one State and not in another.

But it is also affirmative to note the absolute nature of the reserved area. This absolutism is limited to certain matters such as nationality issues, the choice of political system, to name but a few. These materials, *jus cogens*, are internationally recognized by the domestic regulations of the State alone.

In addition, the reserved area is an evolving subject with regard to certain issues that vary over time. This means that certain matters can now fall within the exclusive domain of a State and over time, following, for example, the voluntary surrender of competence to the international organization, become a domain of that Organization. The most eloquent example is the EU with its monetary zone based solely on the Euro.

Evolving on the empire of the Charter, it is appropriate to carry out a comparative historical study. Indeed, if art. 15§ 8 of the League's Covenant - "*If one of the parties claims, and if the Council acknowledges, that the dispute concerns a matter which international law leaves to the exclusive competence of that party, the Council will find this in a report, but without recommending any solution*" - the competence did not rest with States to determine

that such or such other matter fell within its national competence. Rather, it was the Security Council that was competent to do so. And since the question appears to be entirely legal, the task was reserved for the CPJI seized for an advisory opinion. On the other hand, Article 2§ 7 of the UN Charter does not determine the body responsible for hearing such a challenge. However, it was for States to determine the matters falling within their exclusive competence. Others believe that this would be left to the Court. But as far as we know, this matter falls within the scope of the Charter's interpretation. Thus, it has been concluded that, although the Charter does not expressly state this, practice has often given the ICJ the competence to determine the extent of the reserved area, i.e. whether a particular subject matter falls essentially within the exclusive competence of the State availing itself of it.

2. Reaffirmation of the Principle of Non-Interference

a. From the main prerequisites to the principle of non-interference having a fine line with the principle of the sovereign equality of States

We can identify several principles to be acquired in order to reaffirm the existence and autonomy of the principle of non-interference. Such as the principle of the prohibition of the use of force, the absence of the principle of mandatory legitimacy. But what seems important to us is not to analyse everything, but rather to look only at those principles that relate to sovereignty in interstate equality.

The essence of territorial integrity lies in the prohibition of attacks on the physical constitution of a State's territory or on the political unity of that State. This principle is conceived in the context of internal conflicts within a State, thus causing third States to be swamped with a view to their involvement. According to resolution 2625 (XXV), the prohibition of intervention in the internal struggles of another State also covers wars of secession. Thus, what is true of intervention in a civil war is also true of secession wars. Civil wars, secession wars are, under international law, considered as the internal affairs of a State.

The principle of respect for the sovereignty and territorial integrity of States has as a corollary that if secession breaks out in a country, third parties cannot support secessionists without violating these principles. That is why third parties can only recognise a secessionist state if it triumphs, otherwise it is premature recognition. The principle of respect for the sovereignty of other States refers here only to the sovereign equality of States, which has

been the subject of a fairly significant development in the first chapter of this part. The ACHPR even speaks of the principle of the equality of peoples, peoples with representatives, peoples embodied in a State constitution. The principle of non-interference finds its place in international law through the principle of equality. If States were not sovereignly equal, today interventions cannot be classified according to whether they are legal or illegal. Because it is this principle of equality that prohibits these kinds of illegal interventions.

b. The principle of non-use of force and the principle of the right of peoples to self-determination

To talk about the non-use of force implies talking about violence, which has evolved from a monopoly to its limits and finally to its prohibition, unless otherwise provided by international law. These exceptions will be discussed later.

Violence, in international law, is understood in the context of war. This framework knows or has known a classic dualist division: the right to war and the right to war. The right to wage war or *jus ad bellum* has evolved over time, from its prerogative to its prohibition, following the torments it posed, while favouring peaceful dispute settlement methods. On the other hand, the law of war or *jus in bello*, now known as international humanitarian law, is a law regulating the conduct of hostilities by belligerents; it is called *The Hague law*; and a law containing rules on the protection of victims of hostilities; it is called *Geneva law*.¹⁰

The primary legal framework of the principle of the prohibition of the use of force is the Charter of the United Nations in its first chapter on purposes and principles, Article 2 § 4, which states: "*Members of the Organization shall refrain, in their international relations, from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner incompatible with the purposes of the United Nations*". In addition to the Charter, there is resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970 and resolution 42/22 of the GA/UN adopted without a vote on 18 November 1987 on strengthening the effectiveness of the principle of refraining from the threat or use of force in international relations.

The principle of the right of peoples to self-determination, like the previous one, deserves a thorough analysis. For its important character, the word people or peoples,

¹⁰ Vandermeersch, *Code of International Humanitarian Law*, Brussels: Inédit, 2002.

depending on whether the term is used in international legal instruments, will be the subject of general notions concomitantly with the characteristics of the principle under consideration. This principle has a universally known content, but the ACHPR specifically specifies it.

Let us state at the outset that international law does not provide a precise definition of the notion of people, it is limited only to being able to state it literally.¹¹ What is most surprising is that even the specific texts on the regulation of the principle of the right of peoples to self-determination do not give a precise definition of it, unless it is merely a statement, and state its content.

The dictionary of international law terminology refers to the right of peoples to self-determination applied to the State would mark its independence; but applied to a human collectivity considered to constitute a people because of its geographical, ethnic, religious, linguistic and other characteristics and its political aspirations, it shows that whoever uses it intends to recognize that collectivity's right to choose its political affiliation by means of a more or less close connection with a State, a change in sovereignty or an accession to public independence.

The people, since they have rights and obligations, certainly follow in the footsteps of States, international organizations as subjects of international law. Already the case law has shown this. The principle of the right of peoples to self-determination has a dual character of being imperative and permanent. As for its imperative nature, one author states that "the principle of the right of peoples to self-determination or self-determination remains the founding principle of international law, the driving force behind the international movement and its unceasing metamorphosis".¹² The permanence of the principle is evident from its inalienability and imprescriptibility.

The political content of the right of peoples to self-determination is acquired by virtue of the principle of the equal right of peoples and their right, in complete freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without

¹¹ M P Dupuy, *Les Grands Textes de Droit International Public*, 4th ed. Paris: Dalloz, 2004, p. 73-83 ; 113-131 ; 131-145. Also see Dictionnaire de Terminologie de Droit International, Paris: Sirey, 1959, p. 233-235.

¹² A Lejbowicz, *Philosophy of International Law. L'impossible Capture de l'humanité*, Paris: PUF, 1999, p. 331.

external interference, and to pursue their political, economic, social and cultural development as they wish.¹³ It is clear from this provision that each people has the right to internal and external self-determination.

The right of peoples to external self-determination prompts an exegetical analysis of the following texts to identify their content;

"The subjection of peoples to foreign subjugation, domination and exploitation is contrary to the Charter of the United Nations".¹⁴

"The establishment of a sovereign and independent State, free association or integration with an independent State or the acquisition of any other political status freely decided by the people constitute means for that people to exercise their right to self-determination".¹⁵

"All peoples are equal; they enjoy the same dignity and have the same rights. Nothing can justify the domination of one people by another".¹⁶

"All colonized or oppressed peoples have the right to free themselves from their state of domination by using all means recognized by the international community".¹⁷

It follows from these provisions that the principle of external self-determination is directly derived from the principle of the sovereign equality of States. From the equality of States flows the equality of peoples. No one people is superior to another, and cannot make an injunction on any other people. All the peoples of the world have equal rights, and none of this can interfere in business: the free disposition of one's wealth, for example. Only the people are entitled to determine their internal political status without another people, even through their representatives, being able to issue an opinion for a command. Despite this equality, people will have to exchange with each other. It is independence that is the expression of cooperation.

The right of peoples to internal self-determination evokes the same approach as the previous one. According to resolution 1514, " *All peoples have the right of free détermination; by virtue of this right, they freely determine their political status*" Edmond JOUVE reinforces to speak of the political system.¹⁸ Res. 2625 speaks of each State having the right to freely choose and develop its political, social, economic, and cultural system. Seen from the perspective of decolonization as a right to independence, liberation and

¹³ Edmond Jouve, *Droit Des Peuples*, 2nd ed. Paris: PUF, 1992, p. 79-80.

¹⁴ Excerpt from Res. 1514 (XV) of 14 December 1960.

¹⁵ Excerpt from Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970.

¹⁶ Article 19 of the ACHPR of 26 June 1981 in Nairobi.

¹⁷ Art 20.2 of the ACHPR.

¹⁸ Edmond Jouve, *Op.Cit*, p. 82.

secession, the right of peoples is being considered as the right of peoples to decide on the political regime within the State. It then becomes a right to democracy.¹⁹

From resolution 1514 to the 1966 covenants to resolution 2625, the right to freedom is affirmed. It is a freedom of individuals taken collectively as part of the people. At the political level, this freedom of peoples is expressed within the framework of their autonomy of determination through the choice of the political regime. Speaking of choice, reference is made to the faculty of option as required by deep aspirations. It is therefore up to the peoples to freely determine who their leaders are and what internal and external policy they should adopt, how political institutions should operate. As if to say free, or internal self-determination is a right of the people, which through it determines its policy that will be applied to it by its representatives: the power of the people by the people and for the people as if to paraphrase American President Abraham Lincoln. It is the right to democracy.

Other elements contained in the principle of the right of peoples to self-determination include economic, cultural, social and other rights such as the rights to food, development, peace and security. Economic rights are essentially the right of peoples to freely dispose of their natural resources and wealth and the right to freely pursue their economic development. Cultural rights include the right of the human being to education, to the free and complete development of his personality, to active participation in the creation of material and spiritual values and to their use for the advancement of modern civilization. Social rights are those that affect development and social progress.

In addition to the above-mentioned rights, the ACHPR, in its specificity, sets out other types of rights: art 19 sets out the right of peoples to equality; the right of colonized and oppressed peoples to libération and decolonization is set out in art 20 para. 2; the right to existence is set out in art 20 para. 1. In the struggle for liberation from foreign domination, oppressed or colonized peoples have the right to be assisted by other peoples whose States are parties to the Charter. This is the wording of art 20 al 3; *"Every people has an imprescriptible and inaliénable right to self-determination. It freely determines its political status and ensures its economic and social development according to the path it has freely*

¹⁹ Basue Babu Kazadi, "L'action En Faveur de La Démocratie: Reinterpretation Du Principe de Non-Intervention Dans Un Contexte d'émergence Démocratique" in Participation et Responsabilité Des Acteurs Dans Un Contexte d'émergence Démocratique," *Bibliothèque de La Faculté de Droit*, UNIKIN, 2007, p. 208.

chosen colonized or oppressed peoples have the right to free themselves from their state of domination by using all means recognized by the international community".

c. Some prohibited methods of intervention

As explained previously, the importance of cooperation in inter-State relations without which a State cannot aspire to its full development, to its full development.

As with unarmed intervention, coercion is the cornerstone of any unlawful intervention because it is through it that the State finds its sovereignty threatened. But this constraint seems obvious, especially with regard to armed intervention. The extracts from the declaration on friendly relations show us this aspect as the case law has not been silent. Then the prohibited armed intervention can be direct or indirect, mediated or immediate.

Prohibited direct armed intervention is that prescribed by the Charter in its art 2 § 4; it is that of interventions where a State intervenes directly through its public force, while infringing the sovereignty of another State - lack of consent of the latter for example, no declaration of war - to impose its views on a given question which may be foreign or internal policy.

Armed intervention becomes indirect in the event of an attack on territorial integrity or terrorism. This is another form still prohibited by Article 2 § 4 of the Charter, where a State gives itself the luxury of supporting and assisting armed gangs with a subversive vocation, as is the case behind the scenes with the CNDP and Rwanda at the moment.

D. Conclusion

Based on the result of the exploration, collection, discussion and analysis of research data, the according to the main problem in this study can be conclude that the principle of non-interference is the right of each State to exercise exclusively its competences within its national domain without external constraint. Any State which strives to be able to impose injunctions of any kind and in any way that this presents itself to another State, when it is well known that this falls within the exclusive competence of the State alone, would violate the principle of non-interference and thus infringe its sovereignty. The determination of the reserved area is a visa for the discovery of different characters of the reserved area. It must be noted that interstate interdependence cannot legitimize any form of intervention. Illustrating this fact, not all external intervention would necessarily be an infringement of a

State's sovereignty. It should then be noted that unlawful interference prohibited by international law, which also determines the cases.

E. Suggestion

Without the State's public force intervening directly or immediately, the State may infringe the sovereignty of another by its interference. For this interference to be effectively prohibited, there must to some extent be a constraint, a balance of power. Any power struggle is not necessarily a prohibited intervention. This is why prestige in inter-state relations inspires States to compete economically, as well as militarily, and it is deterrence. This prestige is a source of influence. The influenced State is then in this case an action that does not fall within the scope of the prohibited interference, and therefore the influenced State does not see its sovereignty threatened at all.

References

Art 20.2 of the ACHPR.

Article 19 of the ACHPR of 26 June 1981 in Nairobi.

Basdevant, J. *L'action Coercitive Anglo-Germano-Italienne Contre Le Venezuela (1902-1903)*. Brussels: R.G.D.I.P. Bruylant, 1904.

Colliard, and Manin. "International Law and Diplomatie History." *I.T.* II (1971).

Corten, O, and P Klein. *Droit d'ingérence Ou Obligation de Réaction*. Bruxelles: EUB, Bruylant, 1982.

Dictionnaire de Terminologie de Droit International. Paris: Sirey, 1959.

Dupuy, M P. *Les Grands Textes de Droit International Public*. 4th ed. Paris: Dalloz, 2004.

Res. 1514 (XV) of 14 December 1960.

Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970.

Jouve, Edmond. *Droit Des Peuples*. 2nd ed. Paris: PUF, 1992.

Kazadi, Basue Babu. "L'action En Faveur de La Démocratie: Reinterpretation Du Principe de Non-Intervention Dans Un Contexte d'émergence Démocratique" in *Participation et Responsabilité Des Acteurs Dans Un Contexte d'émergence Démocratique.*" *Bibliothèque de La Faculté de Droit*. UNIKIN, 2007.

Larguier, J. *Droit Pénal Général et Procédure Pénale*. 10th ed. Paris: Memento Dalloz, 1985.

Lejbowiez, A. *Philosophy of International Law. L'impossible Capture de l'humanité.*

Paris: PUF, 1999.

Mencer, G. "Du Principe de Non-Intervention." *Revue de Droit Contemporain*. Bruxelles: Larcier, 1964.

Merle, R, and A Vitu. *Traité de Droit Criminel*. Paris: Cujas, 1984.

Noël, J. *Le Principe de Non-Intervention : Théorie et Pratique Dans Les Relations Interaméricaines*. Brussels: EUB, Bruylant, 1981.

Rousseau, C. *Droit Internationale Public*. 10th ed. Paris: Dalloz, 1984.

Ruzie, D. *Droit International Public*. 15th ed. Paris: Dalloz, 2000.

Songa, Nyabirungu Mwene. *Droit Pénal Général Zaïrois*. DES. Kinshasa, 1989.

Stefani, G, G Levasseur, and B Bouloc. *Droit Pénal Général et Procédure Pénale*. 12ème. Paris: Dalloz, 1984.

Vandermeersch. *Code of International Humanitarian Law*. Brussels: Inédit, 2002.

Author Guidelines

A. GENERAL REQUIREMENTS

Authors should submit only manuscript that have been carefully proofread. The manuscript is a scientific paper from research results or conceptual ideas. Written in Bahasa (Indonesian) or English.

B. WRITING RULES

1. The manuscript is written 8-15 **pages** using Times New Roman font size 12 with 1.5 spacing on A4 size. More details **see journal template!**

2. Systematics of scriptwriting research results include:

a. Title

The title uses an effective sentence with a maximum 15 words and given a description of the contract number and source of research funding.

b. Identity of Author

- Author's Name
The author's name listed without title
- Affiliation
- E-mail
Listed e-mail should be active because of the correspondence by e-mail

c. Abstract and Keywords

Abstract contains a brief introduction to the problem, objective of manuscript, research methods and a brief summary of result. Abstract is single-spaced typed in English maximum 200 words. Written with Trebuchet MS (10 Pt) Italic.

d. Introduction

The introduction should be clear and provide the legal issue to be discussed in the manuscript. Before the objective, author should provide an adequate background, and very short literature survey in order to record existing solutions, to show in which is the best of previous researchers, to show what do you hope to achieve (to show the limitation), and to show the scientific merit or novelties of the manuscript. At the end, you should explain the urgency and clearly state aims of your study. At the end, you should explain the urgency and clearly state aims of your study and mention problem of the research in this section.

e. Research Methods

This method is written in descriptive and should provide a statement regarding the methodology of the research, include the type of research, research approach, a source of data and analysis method. The author should explain the mechanism to analyze the legal issue. This method as much as possible to give an idea to the reader through the method used, this method is optional, only for an original research article. **(For Conceptual Ideas *Without* Research Method)**

f. Discussion

Results should be clear and concise. Discussion should explore the significance of the results of the work, not repeat them. Avoid extensive citations and discussion of published literature. More details **see journal template!**

g. Conclusion

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section. The conclusion section should lead the reader to important matter of the manuscript.

h. Suggestion

Author should provide suggestion or recommendation related to the object which is analyze and to stimulate further research.

i. References

References are based on article citations. More details **see journal template!**

C. FOOTNOTE AND REFERENCES

Each citation must be included references by using footnotes. The footnote does not contain any explanation or description and contains footnote protected by Copyright as stipulated in Law No. 28 The year 2014 concerning Copyright. Syntax references in the footnotes:

1. Book

a. Footnote

The author's name (not reversed and without a title), year of publication, the title of the book (in italics), place / City of publication: publisher, pages quoted (written p.)

Example:

¹ FX. Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 35.

b. References

The author's name (reversed and without a title). year of publication. the title of the book (in italics). place / City of publication: publisher;

Example:

Samekto, FX. Adji. 2005. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

2. Journal

a. Footnote

The author's name (not reversed and without title), Title of Article (in quotation marks and not italicized), Journal Name, Volume (written Vol.) Number (written No.), Edition, Year of Publication, Pages Quoted (written p.)

Example:

² Yusuf Saefudin, "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime(A Study in Purbalingga Regency), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 3 January 2017, p. 42

b. References

The author's name (reversed and without title). Title of Article (in quotation marks and not italicized). Journal Name. Volume (written Vol.) Number (written No.). Edition. Year of Publication. Article Page (40-52), DOI Number (if available)

Example:

Saefudin, Yusuf. "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime(A Study in Purbalingga Regency). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 17 No. 3. January 2017. Pp. 40-52. DOI: [10.20884/1.jdh.2017.17.1.818](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.818)

3. Speech

a. Footnote

The author's name, Title of article (in quotation marks and not italicized), Speech/Paper (italics), Speech/ Paper Themes, a speech/papers delivery place, speech/papers delivery date.

Example:

Tri Lisiani Prihatinah, "Dynamics of Gender Relations in Marriage Law in Indonesia", *Speech*, Speech Inauguration of Faculty of Law Jenderal Soedirman University, Purwokerto, November 19th, 2013.

b. References

The author's name (reversed and without title). Title of an article (in quotation marks and not italicized). Speech/Paper (italics). Speech/Paper Themes, a speech/papers delivery place, speech/papers delivery date.

Example:

Prihatinah, Tri Lisiani. "Dynamics of Gender Relations in Marriage Law in Indonesia". *Speech*. Speech Inauguration of Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. November 19th, 2013.

4. Magazine/Newspaper

a. Footnote

The author's name, Title of a manuscript (in quotation marks and not italicized), Magazines/Newspapers (italics), Date of publication.

Example:

Hibnu Nugroho, "Teleconference Value Verification", *Suara Merdeka*, June 20th, 2013.

b. References

The author's name (reversed and without title). title of an article (in quotation marks and not italicized). Magazines/Newspapers (italics). Date of publication.

Example:

Nugroho, Hibnu. "Teleconference Value Verification". *Suara Merdeka*. June 20th, 2013.

5. Website

a. Footnote

The author's name, Date of publication, Title of the reference library (written in quotation marks and italics), Web site address, Reference library accessible date.

Example:

Nanda Perdana Putra, March 22th, 2010, "*BNN Ungkap Selundupan 10 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Batam*", Available on website:
<http://news.liputan6.com/read/3031865/bnn-ungkap-selundupan-10-kg-sabu-jaringan-malaysia-di-batam>, Accessed December 13th, 2010.

b. References

The author's name (reversed and without a title), date of publication, a title of the reference library (written in quotation marks and italics), website address, reference library accessible date.

Example:

Putra, Nanda Perdana. March 22th. 2010. "*BNN Ungkap Selundupan 10 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Batam*". Available on website:
<http://news.liputan6.com/read/3031865/bnn-ungkap-selundupan-10-kg-sabu-jaringan-malaysia-di-batam>. Accessed on December 13th, 2010.

Reviewer Acknowledgement

Tirtayasa Journal of International Law

Dewan Redaksi Tirtayasa Journal of International law mengucapkan terima kasih atas kontribusi para Mitra Bestari (Reviewers) untuk penerbitan jurnal Volume 1 Number 1, June 2022. Partisipasi Mitra Bestari TJIL dari dalam maupun luar UNTIRTA merupakan kunci dari keberlanjutan jurnal Tirtayasa Journal of International Law.

Sintong Arion Hutapea, Universitas Bangka Belitung

Dina Sunyowati, Universitas Airlangga

Hilton Tarnama P M, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Eva Johan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Desia Rakhma Banjarani



Tirtayasa Journal of International Law : Jurnal Hukum Internasional	Volume 1 Nomor 1	Hlm. 1-75	Serang, Juni 2022
--	-----------------------------	------------------	--------------------------